

**KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER
(STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA
DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

VIA NURAENI
NIM : 15340054

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, MA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Ketentuan batas minimal perkawinan di Indonesia secara legalitas diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut menentukan usia minimum menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia mendapat perdebatan dari penggerak aktivis gender yang bisa kita sebut kelompok feminisme. Para aktivis gender yang aktif di perguruan tinggi membentuk wadah/lembaga pusat studi wanita. Pusat studi wanita yang ada di perguruan tinggi Yogyakarta diantaranya Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) UIN Sunan Kalijaga, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada (PSW UGM), dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan (PSW UAD). Para aktivis gender tersebut berupaya untuk meningkatkan dan meningkatkan sekaligus menyetarakan ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia. Namun mengapa para aktivis gender berupaya demikian dan bagaimana pandangan tersebut jika dikaitkan dengan konsep feminisme?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yakni mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yakni hasil wawancara maupun data yang penulis peroleh. Bahan primer dari penelitian ini berupa hasil *interview* (wawancara) penulis dengan para aktivis gender.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu ada dua penyimpulan. *pertama*, terdapat dua tipologi pandangan para aktivis gender yaitu tipologi peningkatan batas usia perkawinan untuk: pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, meningkatkan kesehatan reproduksi dan psikologis, upaya preventif (pencegahan) pernikahan anak dan keutuhan rumah tangga. Selain itu, ada tipologi peningkatan dan penyetaraan batas usia perkawinan untuk penghapusan ketidakadilan gender dalam bentuk manifestasi subordinasi (penomorduaan) dan stereotipe (pelabelan negatif). *Kedua*, Karakter pemikiran para aktivis gender yang penulis wawancarai secara umum berjiwa feminis,

hal tersebut dilihat dari rasa kepedulian yang mendalam terhadap perempuan dan upaya-upaya untuk mensejahterakan perempuan kearah yang lebih baik lagi. Adapun dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran yang diungkapkan oleh empat orang dari lima orang aktivis gender mengenai batas usia minimal perkawinan mencerminkan karakter pemikiran feminis Islam. Sementara itu, dari kelima Feminis yang penulis wawancarai terdapat satu orang feminis yang tidak secara jelas menggunakan argumen- argumen ayat-ayat Al-Qur'an, namun pandangannya mengarah pada pemikiran feminisme liberal.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Perspektif Gender, Feminisme



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Via Nuraeni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Judul : **"Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Aktivistis Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi Yogyakarta)"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Maret 2019 H
Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., MA
NIP.19700704 1996 03 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-134/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER
(STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI
WANITA DI PERGURUAN TINGGI
YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIA NURAENI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340054
Telah diujikan pada : Jum'at, 15 Maret 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Faisal Usman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



15 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 1943010430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 maret 2019

Saya yang menyatakan,



Via Nuraeni

NIM: 15340054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berproseslah agar hidup menjadi lebih hidup

(Lindra Darnela)

**Bangkitlah seratus kali meskipun kegagalan sembilan
puluh sembilan kali**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada

***Ayah dan Ibu tercinta
Adik dan Kakak Ku tercinta
Dan
Seluruh Teman dan Kerabat
yang selalu mendukung saya***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله
وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Nurainun Mangunsong., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Ketua dan Seluruh Staf jajaran Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ketua dan Seluruh staf jajaran Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.
9. Ketua dan Seluruh staf jajaran Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan.
10. Kepada Ayah dan Ibu, dan saudari-saudariku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2015 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini. Khususnya kepada sahabatku Ana, Diah, Azizah dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
12. Keluarga besar Mahasiswa Pangandaran, khususnya Teh aida, Wida, Ocy, Eli, Wifa, dll yang telah memberikan inspirasi bagi saya.
13. Teman-teman KKN 96 Boyo Squad : Gea, Dwi, Anifah, Ririn, Nisa, Faiq, Tola, Mas havid, dan Javang beserta

masyarakat Dusun Boyo yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

14. Teman-teman Kos hibrida I lantai 1 block belakang, Teh wiwit, teh dedew, mba ulfa, inar, dwi, kak tsani, ayu, dan alumni kos, teh yulia, mba ria, dan mba ulfa fajrin.
15. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk merancang skripsi ini.
16. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Via Nuraeni
15340054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER	26
A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia.....	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	28
3. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia..	31
4. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Dunia.....	34
5. Praktik dan Data Usia Perkawinan dibawah umur di Indonesia	37
B. Tinjauan Umum Gender dan Feminisme	40
1. Pengertian Gender dan <i>Sex</i> (Jenis Kelamin)	40
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender	44
3. Pengertian dan Konsep Feminisme	46

BAB III	PANDANGAN AKTIVIS GENDER PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA.....	51
	A. Ruang Lingkup Pusat Studi Wanita di Yogyakarta.....	51
	1. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	51
	2. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada	53
	3. Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan	57
	B. Pandangan Aktivis Gender tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia.....	59
	1. Peningkatan batas usia perkawinan.....	60
	2. Peningkatan dan Penyamaan batas usia perkawinan	64
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN AKTIVIS GENDER DI PUSAT STUDI WANITA TENTANG KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA	71
	A. Tipologi Pandangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan dan Alasannya.....	71
	1. Peningkatan Batas Usia Perkawinan.....	74
	a. Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan	74
	b. Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi dan Psikologis	77
	c. Upaya Preventif (Pencegahan) Pernikahan Anak dan Keutuhan Rumah Tangga	79
	2. Peningkatan dan Penyetaraan Batas Usia Perkawinan sebagai Upaya Penghapusan Ketidakadilan Gender: Subordinasi dan Stereotipe.....	83
	B. Karakter Pemikiran dalam Wacana Feminis	87

BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Data Hasil Wawancara.....	I
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	XX
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara	XXIII
Lampiran 4 Curriculum Vitae	XXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi salah satu hal penting dalam hidup manusia untuk memperoleh keseimbangan hidup di kehidupan sosial masyarakat. Undang-undang membuat konsep sebuah perkawinan, yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.²

Batas usia perkawinan sangat penting untuk dijadikan patokan seseorang yang akan menikah karena apabila tidak diatur dan dibiarkan begitu saja maka akibatnya menjadi sangat rumit apabila usia belia diperbolehkan menikah. Bayangkan saja apabila tidak ada aturan mengenai batas minimal usia menikah maka praktik pernikahan pada usia kanak-kanak pun mungkin akan terjadi. Seringkali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan oleh kematangan usia calon mempelai yang akan menikah. Oleh karena itu, dalam regulasi di Indonesia juga dibuat pengaturan tentang ketentuan batas usia minimal perkawinan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 270.

Hukum Islam tidak secara spesifik mengatur ketentuan tentang batas minimal usia menikah, hanya saja diberikan tandatanya yakni apabila telah “mampu” dalam membina rumah tangga. Salah satu syarat dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan dalam hukum Islam ialah kedua mempelai telah mencapai *baligh*. Ketentuan baligh terhadap laki-laki yakni telah mengalami mimpi basah (*coitus*), sedangkan bagi perempuan telah mengalami menstruasi/ haid.³ Biasanya usia minimal haid perempuan berkisar umur sembilan tahun dan laki-laki yang mengalami mimpi basah minimal berkisar pada usia lima belas tahun.

Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, akan tetapi tidak serta merta menerapkan ketentuan yang sama dengan hukum Islam. Indonesia sebagai negara hukum mengatur secara limitatif batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”⁴ Sedangkan bagi yang ingin menikah di bawah usia minimal perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka kedua orang tua pihak wanita atau pihak pria yang akan menikah diwajibkan untuk meminta dispensasi nikah di pengadilan setempat atau pejabat lain.⁵

³ Achmad Rif’an, “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 1-2.

⁴ Pasal 7 ayat (1).

⁵ Pasal 7 ayat (2).

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan batas usia minimal perkawinan juga diperjelas secara legalitas dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam KHI tersebut mengatur batas usia minimal perkawinan dengan ketentuan umur yang sama dengan undang-undang perkawinan pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶

Terkait dengan ketentuan tersebut, banyak kalangan yang tidak sependapat dengan angka usia enam belas tahun bagi perempuan maupun sembilan belas tahun bagi laki-laki. Beberapa upaya untuk meningkatkan batas minimal usia perkawinan dilakukan melalui pengajuan *judicial review* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2014 silam ditolak oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Pembahasan batas usia minimal perkawinan pun belum berhenti sampai disitu, bertujuan untuk menekan pernikahan usia pada anak, Presiden Jokowi berjanji akan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang

⁶ Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1)

Pencegahan Pernikahan Anak yang masih dalam kajian tersebut.⁷ Upaya hukum terakhir yang akhirnya dikabulkan sebagian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang selesai dibacakan pada hari Rabu, tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu delapan belas, mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “enam belas tahun”. Akan tetapi, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menentukan langsung batas usia perkawinan di putusan tersebut. Meskipun demikian, untuk menghindari kekosongan hukum Mahkamah konstitusi masih tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberikan tenggat waktu kurang dari tiga tahun kepada lembaga legislatif untuk merevisi undang-undang tersebut.⁸

Dari beberapa aturan hukum tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas minimal usia kawin di Indonesia yang masih berlaku saat skripsi ini dibuat ditentukan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk tiga tahun ke depan sebelum disahkannya revisi peraturan undang-undang yang baru. Penetapan batas usia minimal perkawinan hampir merata diatur dalam regulasi perkawinan di negara-negara

⁷ Eva Mazrieva, Jokowi Setuju Dorong Pengesahan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>, diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 22:28 WIB.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017.

Muslim. Negara-negara bermayoritas muslim menentukan batas usia minimal laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penentuan batas usia minimal pada perempuan.⁹

Ketentuan batas usia minimal perkawinan di Indonesia mendapat perdebatan dari penggerak aktivis gender yang bisa kita sebut kelompok feminisme. Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respon yang tidak proporsional tentang gender. Salah satu faktor yang memengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macam tafsiran tentang pengertian gender.¹⁰ Gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. Isu hukum perkawinan di Indonesia yang tidak berpihak pada kaum perempuan (bias gender) dilatarbelakangi karena budaya hukum pembentuk undang-undang berbasis nilai patriarki.¹¹ Menurut Mufrod Teguh, setidaknya ada lima pasal bias gender dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Yakni:¹²

⁹ Irwanto, Batas Usia Minimal Menikah di negara-negara Muslim, <http://irwantokre.blogspot.com/2017/03/batas-usia-minimal-menikah-di-negara.html> diakses pada 21 november 2018 pukul 00:55 WIB

¹⁰ Ihrommi T.O, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Obor 1995), hlm. 79.

¹¹ Moch Fakhri, "Hukum Perkawinan di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam kerangka Feminis Legal Theory)", *Muwazah*, No.2, Vol.7, (Desember 2015), hlm. 158.

¹² Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang Undang Perkawinan di Indonesia: dari bias gender menuju hukum yang humanis*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 97.

No	Tentang	Masalah
1	Poligami Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5	1. Tidak sejalan dengan prinsip perkawinan yang monogami. 2. Praktek poligami menyakitkan perempuan
2	Ketentuan Usia Menikah Pasal 7 ayat (1)	Usia perempuan lebih rendah dari usia laki-laki
3	Masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya Pasal 11 ayat (1)	Masa tunggu hanya berlaku bagi isteri
4	Hak dan kewajiban suami isteri Pasal 31 dan Pasal 34	Kepala rumah tangga hanya disandang oleh suami
5	Anak diluar perkawinan Pasal 43	Hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Berbincang mengenai hukum berkeadilan gender dalam lingkungan masyarakat patriarkal, tidak terlepas dari hukum feminisme. Feminisme yaitu seorang aktivis gender yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perempuan dan berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan perempuan kearah yang lebih baik lagi. Feminisme menolak dan sangat sensitif terhadap adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Aktivis gender yang aktif di Perguruan Tinggi biasanya membentuk sebuah lembaga Pusat Studi Wanita. Pusat Studi Wanita (PSW) merupakan lembaga terstruktur maupun non-struktur yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender yang didalamnya terdapat aktivis-aktivis perempuan dan gender.

Pendirian Pusat Studi Wanita (PSW) dilandasi atas pentingnya lembaga riset di tiap Perguruan Tinggi untuk

melakukan pengkajian terhadap isu-isu gender.¹³ Beberapa Pusat Studi Wanita yang berada dibawah Perguruan Tinggi Yogyakarta ialah Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada (PSW UGM), Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan, dan Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya ilmiah yang membahas objek ketentuan batas usia kawin sangatlah tidak sedikit, dari mulai kajian pandangan medis, hakim, akademisi, sampai, psikologi. Namun belum ditemukan yang membahas dari sudut pandang gender. Padahal aktivis gender begitu aktif menyuarakan perubahan ketentuan batas usia kawin. Salahsatunya dalam pertemuan 18 aktivis gender dengan presiden pada bulan april 2018 dengan mendesak Presiden untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang pencegahan pernikahan anak.¹⁴

Ketentuan batas usia kawin di Indonesia bagi perempuan usia 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun sudah barang tentu mendapat perdebatan dari para penggiat aktivis gender dalam hal ini ialah feminis, tetapi tidak semua masyarakat awam memahami lebih dalam faktor-faktor penyebabnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis

¹³ Profil Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, <http://psw.ugm.ac.id/profil-psw/sekilas-berdirinya-psw-ugm/> diakses pada 23 November 2018 pukul 19:07 WIB.

¹⁴ Eva Mazrieva, Jokowi Setuju Dorong Pengesahan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>, diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 22:28 WIB.

gender dalam meningkatkan maupun meyetarakan batas minimal usia perkawinan tentunya memiliki alasan-alasan tersendiri. Dari kegelisahan akademik tersebut, menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Aktivis Gender (Studi Kajian pada Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa para aktivis gender di pusat studi wanita memandang bahwa ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia perlu ditingkatkan dan/atau ditingkatkan dan disetarakan?
2. Bagaimana aspek-aspek pandangan aktivis gender di pusat studi wanita dan kaitannya terhadap pengelompokan feminisme ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana alasan-alasan peningkatan dan/atau peningkatan dan penyetaraan batas usia menikah perspektif aktivis gender di pusat studi wanita.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif aktivis gender pada Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi Yogyakarta terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan korelasinya dengan teori feminisme.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pemikiran aktivis gender terhadap batas usia perkawinan dalam ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perkawinan atau hukum kekeluargaan.
3. Sebagai salahsatu bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam kajian peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pencegahan pernikahan anak dan sebagai bahan tinjauan hukum terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah dapat dinilai kekurangan dan kelebihan dengan cara membandingkan dengan karya ilmiah lain yang memiliki tema sejenis. Telaah pustaka adalah uraian singkat mengenai hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelusuran penulis ditemukan beberapa karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan paper yang memiliki kolerasi tema yang sama yaitu tentang batas usia perkawinan. Beberapa karya ilmiah tersebut menggunakan metode yang beragam, ada yang berfokuskan pada *field reasearch* (penelitian lapangan) atau

bisa kita sebut dengan penelitian empiris dan beberapa karya ilmiah lainnya ada yang berfokus pada *library reasearch* (penelitian pustaka) atau bisa kita sebut dengan penelitian normatif.

Adapun karya ilmiah yang berfokus pada penelitian lapangan yaitu skripsi yang disusun oleh Ridwan Budi Dharmawan yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan *Judicial Riview* Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 mengenai Batas Usia Perkawinan”.¹⁵ Skripsi ini membahas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap urgensi pengajuan judicial riview tersebut, serta bagaimana keterkaitannya dengan kemungkinan bertambahnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama apabila batas usia perkawinan dinaikan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosari berpendapat bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum islam, undang-undang, serta keadaan sosial di masyarakat, kenaikan batas minimal usia perkawinan bukanlah solusi di masyarakat, selain itu akan menyebabkan naiknya permohonan dispensasi nikah.

Skripsi lain yang menggunakan jenis penelitian normatif atau *library reasearch* disusun oleh beberapa diantaranya yaitu

¹⁵ Ridwan Budi Dharmawan , “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan *Judicial Riview* Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 mengenai Batas Usia Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Udi Wahyudi,¹⁶ Ahmad Arif Masdar Hilmy¹⁷ dan Asyahrul Mu'ala.¹⁸ Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy yang mewakili skripsi penelitian normatif lainnya yaitu menekankan pada analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif teori *Maslahah Said Ramadan Al-Buti*. Hasil penelitian tersebut memaparkan substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan *parenting* (mental, spiritual, finansial dan fisik), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI tersebut merupakan suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan teori *maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi*, karena telah memenuhi lima syarat, yakni *maṣlaḥah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan AlQur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan *Qiyas*, serta tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih *urgent*.

¹⁶ Udi Wahyudi, "Tingkat Kedewasaan antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁷ Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Analisis terhadap perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori *Maslahah Said Ramadan Al-Buti*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁸ Asyahrul Mu'ala, "Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Karya ilmiah lain yaitu berupa tesis dengan menggunakan jenis penelitian normatif disusun oleh Nabila Saifin Nuha Nurulhaq dengan judul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* (Analisis terhadap Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BKKBN memiliki alasan dalam penetapan usia perkawinan yang berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, salah satunya ialah alasan dalam aspek psikologis, pendidikan, finansial, ekonomi dan kependudukan. Tinjauan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan dilihat dari *maqasid al-shari’ah* tersebut dinilai memiliki banyak masalah.

Selain karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan tesis, terdapat banyak juga karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk artikel atau paper dengan tema sejenis yang di *publish* atau yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal. Beberapa diantaranya adalah paper yang ditulis oleh Yulies Tina Masriani,¹⁹ Nurfadhilah²⁰ dan Khairiyati Rahmah,²¹ Ermasyanti, Hadidjah Hudodo,²²

¹⁹ Yulies Tina Masriani, “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Serat Acitya*, No.1, Vol.2, (2013).

²⁰ Ermasyanti, “Pro dan Kontra Terhadap Perspektif Gender dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, No.1, Vol.2, (Maret 2011).

²¹ Nurfadhilah dan Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *De Jure*, No.1, Vol.4, (Juli 2012).

²² Hadidjah Hudodo, “Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, No.6, Vol.III, (Agustus 2015).

Sudirman,²³ Akhmad Shodikin,²⁴ dan Mufliha Wijayanti.²⁵ Paper yang ditulis oleh Nurfadhilah dan Khairiyati Rahmah yang mewakili paper lainnya yaitu berjudul “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki adalah upaya dengan mempertimbangkan aspek kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya.

Beberapa karya ilmiah dengan tema sejenis yang dilakukan sebelumnya telah dipaparkan diatas. Karya ilmiah tersebut memiliki tema yang sama namun sangat berbeda dengan penelitian skripsi yang akan penulis bahas. Skripsi yang akan penulis bahas akan memaparkan pandangan aktivis gender terhadap fenomena ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia melalui metode pendekatan gender.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Gender (*Teori Struktural-Fungsional*)

Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi

²³ Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan”, *Egalita*, No.2, Vol.1, (Mei 2012).

²⁴ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Mahkamah*, No.1, Vol.9, (Januari-Juni 2015).

²⁵ Mufliha Wijayanti, “Kedewasaan Dalam Perkawinan (Menyoal Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Regulasi Perkawinan Di Indonesia)”, *Jurnal Istinbath*, No.2, Vol.10, (September 2013).

secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Berbeda dengan *sex* (jenis kelamin) yang merupakan kodrat Tuhan. Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. Perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut; sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa.²⁶ *Gender differences* (Perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan *gender inequalities* (kerugian gender).

Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Namun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sulit sekali keadilan gender dapat terwujud. Artinya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki masih ditemukan dalam

²⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

beberapa praktik. Seperti yang diungkapkan Mufrod Teguh misalnya ada beberapa manifestasi bentuk ketidakadilan gender. Adapun bentuk ketidakadilan karena gender menurut Mufrod Teguh sebagai berikut :²⁷

- a. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi;
- b. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik;
- c. Pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif;
- d. Kekerasan (violence);
- e. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak; serta
- f. Sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Secara khusus tidak ditemukan teori-teori yang membicarakan masalah gender. Beberapa teori yang digunakan untuk membaca permasalahan gender tersebut paling banyak diadopsi dari teori teori sosiologi dan psikologi. Dalam konsep gender ini, penulis akan menggunakan teori *struktural-fungsional*.

Teori *Struktural Fungsional* merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori *struktural-fungsional* mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah

²⁷ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang Undang Perkawinan di Indonesia: dari bias gender menuju hukum yang humanis*, hlm. 96.

organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.²⁸

Terkait dengan peran gender, dalam instansi keluarga terdapat individu yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk membangun institusi keluarga yang seimbang dan tersusun secara struktural. Dalam keadaan masyarakat pra-industri, laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan Perempuan berperan sebagai peramu (gatherer). Laki-laki lebih banyak beraktivitas diluar, sedangkan perempuan lebih banyak beraktivitas dirumah dengan dibumbui urusan reproduksi, seperti mengandung, menyusui dan memelihara anak. Menurut para penganutnya, teori fungsional ini masih relevan diterapkan, meskipun penafsiran tersebut banyak mendapat kecaman dari kaum feminisme.

Dengan menggunakan teori ini, penulis akan kaitkan dengan pandangan-pandangan para aktivis gender terhadap batas usia kawin. Pendapat tentang batas usia kawin tentunya melalui pertimbangan calon mempelai yang akan menikah mampu memerankan fungsionalitasnya untuk membangun

²⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan,1999), hlm. 56.

instansi keluarga. contohnya umur perempuan dan fungsionalitas alat reproduksinya atau umur perempuan dan fungsionalitas pemberdayaan ekonomi (kecakapan dalam sektor industri) untuk perempuan berkarir begitu juga dengan laki-laki. Dengan demikian Penulis akan mencoba menjawab dengan mengkorelasikan relevansi antara usia pernikahan terhadap peran dan fungsionalitas dalam instansi keluarga menggunakan teori *struktural-fungsional*.

2. Konsep Feminisme

Secara umum, para feminisme (sifat keperempuanan) menginginkan kesetaraan gender yang sama dari segala aspek kehidupan, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam diskursus feminisme ada dua kelompok besar dalam kesetaraan gender. Kelompok pertama mengatakan bahwa konsep gender merupakan suatu konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial. Sedangkan konsep feminisme lainnya beranggapan bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak pada konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga jenis-jenis pekerjaan *stereotip* gender akan selalu ada.²⁹

Ada beberapa paham teori feminisme. Feminisme liberal adalah salah satu bentuk feminisme yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial, dan

²⁹ Ibid, hlm. 32.

berpandangan bahwa penerapan hak-hak wanita akan dapat terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki.³⁰

Feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki.

Feminis sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam penindasan atas kaum perempuan. Perempuan dapat dilihat sebagai penghuni kelas ekonomi dalam pandangan Marx dan “kelas seks”, artinya, perempuan menampilkan pelayanan berharga. bagi kapitalisme baik sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka serta menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki).³¹ Ada beberapa perbedaan pendirian dalam feminis, terutama yang berkaitan dengan pembebasan perempuan dengan perjuangan kelas, akibatnya dapat dikatakan bahwa kaum feminis terpecah menjadi dua kubu yaitu feminis sosialis dan feminis radikal. Dikeduanya pun memiliki pandangan yang berbeda terhadap subordinasi perempuan. Yang satu memandang subordinasi perempuan sebagai akibat dari kapitalisme, dan yang lain memandang

³⁰ Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme Postfeminisme*, Alih bahasa Siti Jamilah dan Nurun ni'mah (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 42-46.

³¹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender & Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 53.

subordinasi perempuan sebagai akibat dari patriarki, yaitu sistem dominasi laki-laki.³²

Feminis radikal merupakan teori feminis yang penuh ambisi. Mempopulerkan frase “politik seksual” yang bermakna penindasan terinstitusi atas semua perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Patriarki merupakan institusi politik, dan seks adalah kategori status dengan implikasi politik. Bentuk paling dasar dari penindasan manusia, yang akan tetap berkelanjutan tanpa menyisihkan penindasan dalam bentuk lain -rasis, politis, ekonomis. Feminis sosialis menganggap bahwa pembebasan perempuan hanya sebagai tambahan dalam analisis kelas. Feminis sosialis harus mencari bagaimana mentransformasi sisi dalam pengalaman jasmaniah (kolonisasi psikologis dan keheningan budaya) serta bagian luar dari kondisi sosial material.

Feminisme dan Islam merupakan teori yang menjembatani kesenjangan antara konsepsi keadilan yang memengaruhi dan menopang penafsiran dominan terhadap konsep syari'ah disatu sisi, namun disisi lain berkonsep pada hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut muncul dalam dasawarsa tahun 1990-an dengan penekatan bahwa modernisasi merupakan sesuatu yang *kompatible* (memiliki kesesuaian) dengan Islam dan bahwa pemahaman manusia terhadap teks-teks suci Islam merupakan sesuatu yang lentur,

³² Stev Jackson & Jackie Jones, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 23.

teks dapat diinterpretasikan untuk mendorong pluralisme, hak asasi manusia, demokrasi dan kesetaraan gender.³³

Feminisme Muslim mendasarkan kerangka kerjanya pada sumber-sumber utama yakni Al-Qur'an, Hadist, dan seperangkat hukum Islam (seperti contohnya Ijtihad). Tetapi feminisme Muslim membatasi hadis sebagai rujukan karena banyak formulasi hadis yang menggambarkan perempuan dengan citra yang buruk.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer.³⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan gender yaitu melihat ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif gender. Perspektif gender merupakan cara pandang dari segi teori-teori dan pemahaman tentang gender.

³³ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 129.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³⁵ yakni mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yakni hasil wawancara maupun data yang penulis peroleh dari lembaga Pusat Studi Wanita.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yakni sumber asli, yang bersumber dari perkataan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Sumber primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan para aktivis gender di Perguruan Tinggi Yogyakarta. Mereka adalah Dr. Witriani., M.Hum dan Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. dari Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga. Selain itu para aktivis gender sumber lainnya adalah Tri Wahyuni Sukei., S.Si., M.PH dari Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Sri Natin., S.H dan Sispariyadi., S.Sos dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi VII, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 82.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak langsung. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa putusan dan undang-undang. Putusan tersebut yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017 tentang uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu ada beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi seperti buku, jurnal, skripsi, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan media tanya-jawab, dengan menyiapkan

pertanyaan terlebih dahulu agar hasil wawancara tersusun secara sistematis. Narasumber dalam penelitian ini yakni Ketua dan Anggota Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Ketua dan Anggota Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan, Ketua dan Anggota Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain yaitu : dokumen kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita.

6. Analisa data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*) kemudian menggunakan metode induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah mengenai alasan yang menjadi ketertarikan penyusun dalam melakukan penelitian ini. Bab pertama ini juga menyajikan rumusan masalah yang diambil sesuai dengan tema dan disesuaikan dengan metodologi penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Selain itu juga melaah beberapa skripsi kemudian kerangka teori, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua memberikan gambaran awal tentang ketentuan batas usia perkawinan meliputi pengertian perkawinan, pembahasan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia, Ketentuan batas usia perkawinan di dunia dan data praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia. Selain itu pada bab kedua ini juga membahas tinjauan umum tentang gender meliputi Pengertian Gender dan *Sex*, kesetaraan dan Keadilan gender, dan Pengertian dan jenis-jenis feminisme.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang ruang lingkup Pusat Studi Wanita di Perguruan tinggi Yogyakarta diantaranya Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. Selain itu, bab ketiga juga mendeskripsikan tentang pendapat-pendapat para aktivis gender dengan dikategorikan menjadi 2 (dua) pendapat. Pertama yakni aktivis gender yang berpendapat untuk meningkatkan saja ketentuan batas usia perkawinan, kedua

aktivis gender yang berpendapat untuk meningkatkan dan menyetarakan ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang tipologi dan alasan-alasan aktivis gender terhadap pemahamannya untuk meningkatkan atau meningkatkan dan menyetarakan batas usia perkawinan di Indonesia. Selain itu, bab keempat juga membahas tentang karakter pemikiran dalam wacana feminisme.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di bab sebelumnya. Kesimpulan di sini disusun secara singkat, padat dan jelas sehingga pembaca dapat cepat memahami maksud dari karya ilmiah ini.



BAB II

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER

A. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan.

Istilah perkawinan dalam bahasa arab adalah *munakahat*. ungkapan *Fiqh Munakahat* merupakan *murakkab idhafi* dari kata “fiqh” dan “munakahat”. Dalam literatur bahasa indonesia fiqh itu biasa disebut dengan hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu illahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. *Fiqh munakahat* artinya adalah seperangkat aturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.¹

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2-5.

orang. Menurut Aulia Muthiarah, pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dari akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami, maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.²

Pengertian Perkawinan secara yuridis termaktub dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan *maslahah*. *Sakinah* yaitu ketenangan jiwa, *mawaddah* adalah saling mengingatkan dalam kebaikan, sementara *rahmah* artinya kasih sayang, dan *maslahah* yaitu keluarga yang bermanfaat.³

Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari pengertian pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 58

³ Kustini, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan dibawah umur dan Perkawinan tidak tercatat*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan, 2013), hlm 3-4.

tersebut, sementara itu perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.⁴ Meskipun demikian, dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut, tetapi lebih menekankan pada istilah “nikah” karena dalam konteks pembahasannya merujuk pada syarat nikah atau sebuah proses dari ikatan tersebut.

Pengertian batas usia perkawinan merupakan suatu batas minimal usia atau umur ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan dan menjadi salah satu faktor syarat pertimbangan dibolehkan atau tidaknya seseorang melangsungkan pernikahan. Pemberlakuan pembatasan usia menikah bertujuan untuk mengurangi dampak atau risiko menikah.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun menurut para Ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian didalam esensinya. Sedangkan rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Jika dikaitkan dengan pernikahan, maka dapat dipahami bahwa keberadaan sesuatu yang menjadi rukun-rukun pernikahan itu

⁴ Euis Nurlaelawati, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2011)., hlm. 73.

sangat penting karena akan menentukan suatu pernikahan itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Rukun pernikahan itu ada lima yaitu : calon suami (mempelai laki-laki), calon isteri (mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, *sighat (ijab-qobul)*). Jika salah satu tidak ada maka pernikahan itu batal dilakukan. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini merupakan berkaitan dengan ketentuan yang harus ada setiap rukun nikah.⁵

a. Calon Mempelai laki-laki (calon suami)

Secara khusus, syarat calon mempelai laki-laki ialah berjenis kelamin laki-laki. Identitas nya harus jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki. Syarat mutlak beragama Islam, bukan termasuk mahram calon isterinya, tidak dalam keadaan berihram (diwaktu haji atau umrah). Tidak memiliki empat orang isteri yang sah dalam satu waktu. Mampu (fisik/*baligh* dan psikologis/*aqil*) tidak memiliki penyakit yang berbahaya atau menular serta berakal sehat. Di Indonesia batas usia perkawinan laki-laki minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun. Syarat yang terakhir adalah tidak ada paksaan/atas kerelaan sendiri.

b. Calon mempelai perempuan (calon isteri)

Secara khusus, syarat calon mempelai perempuan ialah benar-benar berjenis kelamin perempuan. Identitas nya

⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 61.

harus jelas bahwa dia adalah seorang laki-laki. Syarat mutlak beragama Islam, bukan termasuk mahram calon isterinya, tidak dalam keadaan berihram (diwaktu haji atau umrah). Mampu (fisik/*baligh* dan psikologis/*aqil*) tidak memiliki penyakit yang berbahaya atau menular serta berakal sehat. Tidak bersuami atau tidak sedang dalam masa iddah. Di Indonesia batas usia perkawinan perempuan minimal berumur 16 (sembilan belas) tahun. Syarat yang terakhir adalah tidak ada paksaan/atas kerelaan sendiri.

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.

d. *Ijab Qabul*

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan *Qobul* ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Untuk melangsungkan pernikahan, terdapat beberapa syarat dalam hadis Nabi yang diantaranya mendefinisikan bahwa mempelai yang menikah harus memiliki kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Meskipun demikian, dalam Fiqh tidak pernah dijumpai adanya batas usia menikah bagi seseorang, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Salah satu syarat dapat dilaksanakannya sebuah pernikahan dalam hukum Islam ialah kedua mempelai telah mencapai *baligh*. Ketentuan baligh terhadap laki-laki yakni telah mengalami mimpi basah (*coitus*), sedangkan bagi perempuan telah mengalami menstruasi/ haid.⁶ Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Saw menikahi Aisyah ketika ia berumur kurang dari 6- 7 tahun. Namun hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara Muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur secara limitatif ketentuan batas usia kawin bagi warganegara nya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

⁶ Achmad Rif'an, “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 1-2.

sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”⁷ Sedangkan diayat selanjutnya dijelaskan bahwa bagi yang ingin menikah dibawah usia minimal perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka kedua orang tua pihak wanita atau pihak pria yang akan menikah diwajibkan untuk meminta dispensasi nikah di pengadilan setempat atau pejabat lain.⁸

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertegas aturan syarat menikah, yakni batas usia minimal perkawinan dengan ketentuan umur yang sama dengan undang-undang perkawinan. KHI Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang selesai dibacakan pada hari Rabu, tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu delapan belas, mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “enam belas tahun”. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menentukan langsung

⁷ Pasal 7 ayat (1).

⁸ Pasal 7 ayat (2).

⁹ Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

batas usia perkawinan di putusan tersebut. Meskipun demikian, untuk menghindari kekosongan hukum Mahkamah konstitusi masih tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberikan tenggat waktu kurang dari tiga tahun kepada lembaga legislatif untuk merevisi undang-undang tersebut.¹⁰

Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembatasan usia menikah tidak serta merta dapat menghalangi secara paten niat calon mempelai dibawah umur yang ingin menikah. Celah hukum dilegalisasikannya pernikahan dibawah umur yakni adanya dispensasi nikah yang secara hukum diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Dispensasi nikah merupakan permohonan kepada pengadilan agama atau pejabat yang berwenang (dalam hal ini pejabat dilingkungan kantor urusan agama) untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang ingin menikah tetapi terhalang karena belum mencapai batas usia menikah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Dispensasi nikah tidak begitu saja diberikan, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh ketua majelis dalam penetapannya. Biasanya menurut beberapa penelitian yang dilakukan dengan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017.

menggunakan penelitian lapangan, pasangan yang melayangkan permohonan dispensasi nikah disebabkan karena kedekatan pasangan yang ditakutkan akan terjadinya hubungan seksual pra-nikah, atau bahkan karena kehamilan itu sendiri. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut ialah salahsatunya untuk kemashlahatan.

Setelah penulis paparkan beberapa ketentuan mengenai batas usia pernikahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas minimal usia perkawinan di Indonesia yang masih berlaku saat ini yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Indonesia saat ini memang masih menoleransi pernikahan dibawah umur 18 tahun.

4. Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Dunia

Tidak hanya terjadi di Negara Indonesia, sejumlah negara-negara Muslim di dunia pun mengatur ketentuan batas usia minimal menikah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Permana dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dan metode pendekatan perbandingan, mengatakan bahwa ketentuan umur menikah dipengaruhi oleh mazhab yang dianut oleh negara-negara mayoritas Muslim tersebut. Seperti di Turki terkenal dengan fikih Hanafi, Maroko mengadopsi kitab-kitab fikih Maliki, sedang Indonesia dengan pengaruh fikih Syafi'iyah memberikan keragaman terhadap batasan usia pernikahan. Turki dalam penetapan batas usia pernikahan mengalami penyusutan dari aturan sebelumnya, yakni 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki menjadi 17 (tujuh belas)

tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan masih tetap 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan di Maroko mengalami peningkatan batas usia nikah dari sebelumnya 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan menjadi 18 (delapan belas) tahun bagi keduanya (laki-laki maupun perempuan).¹¹

Selain negara Maroko dan Turki, ada juga beberapa negara Muslim lainnya yang mengatur batas usia perkawinan. Negara-negara muslim yang dimaksud disini ialah termasuk negara yang berasaskan pada hukum Islam maupun negara yang penduduknya bermayoritas Muslim. Berikut ini adalah data komparatif batas usia perkawinan di beberapa negara Muslim yang dikutip oleh Achmad Asrori dalam buku yang ditulis Dedi Supriyadi yang berjudul *Perbandingan Hukum Perkawinan*.¹² Akan tetapi ada beberapa data yang dikutip oleh Achmad Asrori tersebut yang penulis ubah karena beberapa negara sudah melakukan pembaharuan batas usia perkawinan. Beberapa negara tersebut adalah Jordania, Tunisia, Afghanistan, Israel, Syiria, dan Barain.¹³

¹¹ Cepi Jaya Permana, "Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, Maroko)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 84-86.

¹² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal AL-A'dalah*, No.4, Vol. XII, (Desember 2015), hlm. 815.

¹³ UN Data A World of Information, <http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=336> diakses pada 26 Februari 2019 pukul 12:10 WIB.

No	Negara	Batas Usia Laki-Laki	Batas Usia Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Jordania	18	18
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Yaman	15	15
11	Pakistan	18	16
12	Somalia	18	18
13	Bahrain	15
14	Suriah	19	17
15	Syiria (Syirian Arab Republik)	18	18
16	Tunisia	18	18
17	Israel	17	17
18	Turki	17	17
19	Afghanistan	18	16

Data yang penulis sajikan bisa saja berubah dikemudian hari karena sejatinya aturan-aturan tersebut bersifat faktual sesuai kondisi masyarakat dan keadaan regulasi di berbagai negara. Tentunya setiap negara mengalami pembaharuan hukum sewaktu-waktu di masing-masing negaranya.

5. Praktik dan Data Usia Perkawinan di Bawah Umur

Sebelum lebih dalam membahas praktik dan data usia perkawinan dibawah umur, akan penulis bahas apa perbedaan antar istilah pernikahan dibawah umur dan pernikahan anak. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan tetapi terhalang karena belum cukup usia sesuai dengan undang-undang perkawinan yakni dibawah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan dibawah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Sedangkan pernikahan anak ialah pernikahan yang dilakukan dibawah ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak yakni dibawah usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan dibawah umur masih menjadi “trend” di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan yang rata-rata sekolahnya hanya sampai taraf SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) atau kurang dari itu. Salah satu contoh kisah korban pernikahan dibawah umur ialah apa yang dialami oleh dua perempuan yang mengajukan uji materi undang-undang perkawinan ke mahkamah konstitsi tahun 2017 silam. Kedua perempuan tersebut ialah Rasminah dari Indramayu dan Maryanti dari Bengkulu.

Pada kesempatan tersebut Maryanti dari Bengkulu menuturkan kisahnya. Pada usia 11 tahun Maryanti kecil sudah hendak dinikahkan oleh orangtuanya, dengan lelaki yang sudah berusia 40 tahun lebih. Saat itu Maryanti kecil sudah membantu orang tua di perkebunan, dia tidak mengerti

jika akan dijodohkan. Calon suaminya bertandang ke rumah, dan Maryanti kecil menolak untuk dikawinkan, sehingga dia pergi ke rumah neneknya yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah orang tua. Di usia itu, Maryanti belum mengerti tentang lawan jenis dan bagaimana harus berhubungan dengannya. Setelah lepas dari jeratan perjodohan sepihak itu, yang pernah dialami Maryanti hingga dua kali, pada usia 11 dan 12 tahun. Maryanti kemudian akhirnya dikawinkan juga pada usia 14 tahun karena diancam, dan orang tua sudah mengambil uang dari calon suaminya. Jadi perkawinan yang dijalani Maryanti sebagai pembayaran hutang orangtuanya terhadap keluarga lelaki itu, yang sampai sekarang masih sah menjadi suami Maryanti. Perkawinan anak yang dilakoni Maryati, mengakibatkan dia keguguran hingga 3 kali, dan 1 kali bayinya meninggal di usia 4 bulan. Karena organ kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap, terutama ketika melakukan hubungan seksual pada usia anak sangat rentan sekali dengan beragam resiko. Diantaranya yang pernah dialami Maryati, kandungan yang lemah karena usia terlalu muda, sehingga harus mengalami keguguran hingga berkali-kali. Baru pada usia 18 tahun, Maryati hamil anak yang ke lima, bisa selamat hingga lahir dan kini sudah berusia 10 tahun. Sedangkan anak keduanya saat ini sudah berumur 3 tahun. Pekerjaan sehari-hari yang dijalani Maryati hari ini menjadi asisten rumah tangga. Karena rendahnya pendidikan dan ketiadaan *skill* menyebabkan Maryanti tak mampu

meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, apa yang dialami Maryanti ternyata juga pernah dialami ibunya, yang sama melakukan praktek perkawinan anak. Bahkan adik perempuannya pun dikawinkan pada usia 13 tahun, karena persoalan ekonomi dan kemiskinan akut yang terus berulang. “Umur suami saya dengan Ibu, lebih tua Suami saya, jadi dia sebenarnya lebih pantas jadi Bapak”, ujar Maryati dengan nada getir.¹⁴

Selain praktik perkawinan dibawah umur, penulis juga akan menyajikan data tentang pernikahan anak yang menikah sebelum usia delapan belas tahun dan akibatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan perlunya penghapusan pernikahan dini dan pernikahan paksa pada anak. Rekomendasi tersebut didukung oleh 116 negara termasuk Indonesia. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam hal membuat laporan data perkawinan pada anak di Indonesia.

Menurut laporan UNICEF dan BPS, Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia pada tahun 2013 berkisar

¹⁴ Catatan dibalik pemohon judicial review undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, <http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/12/19/catatan-di-balik-pemohon-judicial-review-uu-perkawinan-ke-mahkamah-konstitusi/> diakses pada hari Rabu, 06 Februari 2019 pukul 09:32 WIB.

24% dan mengalami penurunan hanya sekitar 1% saja di tahun 2015. Prosentase tersebut berarti 1 dari 5 perempuan berusia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama pada usia kurang dari 18 tahun. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi pada tahun 2015 adalah Sulawesi barat dengan prevalensi 34,22%. Usia perkawinan anak lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada tahun 2015 persentase perempuan usia 20-24 yang berstatus cerai hidup dan menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 4,53 persen, sementara persentase pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun lebih rendah yaitu 3,02 persen. Ini berarti Tingkat perceraian pada perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia anak lebih tinggi dibandingkan perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia dewasa. Setelah bercerai sebagian besar dari mereka tinggal bersama orang tua.¹⁵

B. Tinjauan Umum Gender dan Feminisme

1. Konsep Gender dan Sex (Jenis Kelamin)

Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Berbeda dengan *sex*

¹⁵ Direktorat statistik kesejahteraan rakyat, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia tahun 2013 dan 2015 (edisi revisi)*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 7-11.

(jenis kelamin) yang merupakan kodrat Tuhan. Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.

Agar lebih memahami perbedaan konsep gender dan jenis kelamin beserta contoh-contohnya, penulis menyajikan tabel perbedaan tersebut yang dikutip dari Herien Puspitawati sebagai berikut:¹⁶

Jenis Kelamin (Seks) Contoh kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan.
Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat.	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia.
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan lakilaki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid).	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.

¹⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 3-4.

<p>Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.</p>	<p>Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah menjadi pekerja/ pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga.</p>
<p>Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.</p>	<p>Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).</p>
<p>Membuahi</p>	<p>Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit/ tailor, mencuci pakaian/loundry, mengasuh dan mendidik anak orang lain (babbysitter/ pre-school).</p>
<p>Menstruasi</p>	<p>Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah).</p>
<p>Mengandung/ hamil</p>	<p>Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumahtangga) seperti memasak, menyapu halanam, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga.</p>

Perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut; sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa.¹⁷ *Gender differences* (Perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan *gender inequalities* (kerugian gender).

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Kenyataannya, perbedaan gender menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan dimana salah satu jenis kelamin menjadi korban dari sistem tersebut. Dalam kenyataan-kenyataan tersebut munculah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Beberapa negara anggota PBB meratifikasi konvensi CEDAW termasuk Indonesia yang telah meratifikasi pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

¹⁷ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*, hlm. 8.

Pengertian diskriminasi sendiri juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.¹⁸

Namun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sulit sekali keadilan gender dapat terwujud. Artinya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki masih ditemukan dalam beberapa praktik. Seperti yang diungkapkan Fakih misalnya, ada beberapa manifestasi bentuk ketidakadilan gender.

¹⁸ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang Undang Perkawinan di Indonesia: dari bias gender menuju hukum yang humanis*, hlm. 96.

Adapun bentuk ketidakadilan karena gender menurut Fakih yaitu antara lain Marginalisasi, Subordinasi, Stereotipe (Pelabelan Negatif), Kekerasan, dan Beban kerja ganda.¹⁹

Menurut Fakih, terkait dengan marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan banyak sekali terjadi di masyarakat.²⁰ Dalam konteks ini mengambil bentuk pemiskinan yang diakibatkan oleh perbedaan gender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, tetapi terjadi juga di lingkungan rumah tangga.

Adapun ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi menurut Fakih juga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.²¹ Subordinasi merupakan suatu anggapan bahwa seorang perempuan itu memiliki karakter irrasional dan emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, akibatnya muncul sikap perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

Selain itu, Fakih mengungkapkan diskriminasi juga ditandai dengan adanya bentuk Stereotipe atau pelabelan negatif.²² Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap

¹⁹ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 12-21.

²⁰ Ibid, hlm. 12.

²¹ Ibid, hlm. 14.

²² Ibid, hlm.18.

suatu kelompok tertentu. Banyak sekali bentuk ketidakadilan gender dalam bentuk stereotipe, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan. Misalnya stereotipe kewajaran dalam hal pendidikan perempuan dinomorduakan. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

Bentuk diskriminasi lainnya menurut Fakih yaitu adanya kekerasan pada perempuan dan beban kerja.²³ Bentuk Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Tindakan pelecehan seksual juga termasuk kedalam kekerasan gender. Sedangkan beban kerja dalam hal ini adalah adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat pemelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

3. Pengertian dan Konsep Feminisme

Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan Pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas pendefinisian feminisme adalah

²³ Ibid, hlm.21.

advokasi kesetaraan hak-hak perempuan dalam hal politik, sosial, dan ekonomi.²⁴

Secara umum, para feminisme (sifat keperempuanan) menginginkan kesetaraan gender yang sama dari segala aspek kehidupan, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam diskursus feminisme ada dua kelompok besar dalam kesetaraan gender. Kelompok pertama mengatakan bahwa konsep gender merupakan suatu konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial. Sedangkan konsep feminisme lainnya beranggapan bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak pada konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga jenis-jenis pekerjaan *stereotip* gender akan selalu ada.

Ada beberapa paham teori feminisme. Buku karya Betty Friedan berjudul *The Feminine Mystique* yang dikutip oleh Sarah Gamble kemudian diterjemahkan oleh Siti Jamilah dan Nurun Ni'mah, menciptakan istilah “mistik feminin”. Mistik Feminin menyatakan bahwa nilai tertinggi dan satu-satunya komitmen bagi perempuan adalah pemenuhan femininitas mereka yang misterius, intuitif dan bawaan lahir sehingga tidak akan pernah terpahami. Kata mistik itu, kekeliruan terletak pada akar masalah perempuan di masalah, perempuan iri terhadap laki-laki, perempuan berusaha untuk menjadi

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Feminisme_post_modern
Diakses pada 10 Januari 2019, Pukul 08:53 WIB.

seperti laki-laki, alih-alih menerima kodrat mereka, yang terpenuhi dalam kepasifan seksual, dominasi laki-laki, dan pengasuhan anak. Feminisme liberal adalah salah satu bentuk feminisme yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan perbaikan dalam bidang sosial, dan berpandangan bahwa penerapan hak-hak wanita akan dapat terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki.²⁵

Feminis sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam penindasan atas kaum perempuan. Perempuan dapat dilihat sebagai penghuni kelas ekonomi dalam pandangan Marx dan “kelas seks”, artinya, perempuan menampilkan pelayanan berharga. bagi kapitalisme baik sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka serta menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki).²⁶ Ada beberapa perbedaan pendirian dalam feminis, terutama yang berkaitan dengan pembebasan perempuan dengan perjuangan kelas, akibatnya dapat dikatakan bahwa kaum feminis terpecah menjadi dua kubu yaitu feminis sosialis dan feminis radikal. Dikeduanya pun memiliki pandangan yang berbeda terhadap subordinasi perempuan. Yang satu memandang subordinasi perempuan

²⁵ Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme Postfeminisme*, Alih bahasa Siti Jamilah dan Nurun Ni'mah, hlm. 42-46.

²⁶ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender & Feminisme*, hlm. 53.

sebagai akibat dari kapitalisme, dan yang lain memandang subordinasi perempuan sebagai akibat dari patriarki, yaitu sistem dominasi laki-laki.²⁷

Feminis radikal merupakan teori feminis yang penuh ambisi. Mempopulerkan frase “politik seksual” yang bermakna penindasan terinstitusi atas semua perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Patriarki merupakan institusi politik, dan seks adalah kategori status dengan implikasi politik. Bentuk paling dasar dari penindasan manusia, yang akan tetap berkelanjutan tanpa menyisihkan penindasan dalam bentuk lain - rasis, politis, ekonomis. Feminis sosialis menganggap bahwa pembebasan perempuan hanya sebagai tambahan dalam analisis kelas. Feminis sosialis harus mencari bagaimana mentransformasi sisi dalam pengalaman jasmaniah (kolonisasi psikologis dan keheningan budaya) serta bagian luar dari kondisi sosial material.

Feminisme dan Islam merupakan teori yang menjembatani kesenjangan antara konsepsi keadilan yang memengaruhi dan menopang penafsiran dominan terhadap konsep syari'ah disatu sisi, namun disisi lain berkonsep pada hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut muncul dalam dasawarsa tahun 1990-an dengan penekatan bahwa modernisasi merupakan sesuatu yang kompatible (memiliki kesesuaian) dengan Islam dan bahwa pemahaman manusia

²⁷ Stevi Jackson & Jackie Jones, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*, hlm. 23.

terhadap teks-teks suci Islam merupakan sesuatu yang lentur, teks dapat diinterpretasikan untuk mendorong pluralisme, hak asasi manusia, demokrasi dan kesetaraan gender.²⁸

Feminisme Muslim mendasarkan kerangka kerjanya pada sumber-sumber utama yakni Al-Qur'an, Hadist, dan seperangkat hukum Islam (seperti contohnya ijtihad). Tetapi Feminisme Muslim membatasi hadis sebagai rujukan karena banyak formulasi hadis yang menggambarkan perempuan dengan citra yang buruk.



²⁸ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, hlm. 129.

BAB III
PANDANGAN AKTIVIS GENDER PADA PUSAT STUDI
WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA
TENTANG KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN
DI INDONESIA

A. Ruang Lingkup Pusat Studi Wanita di Yogyakarta

1. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada awalnya Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) UIN Sunan Kalijaga bernama Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, akan tetapi baru baru ini berubah menjadi PPGHA UIN Sunan Kalijaga. Pembaharuan nama tersebut tidak berarti mengubah keseluruhan peran dan fungsi PPGHA. Adanya transformasi nama tersebut menciptakan lingkup yang lebih luas, tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi berbicara tentang persoalan hak hak anak dan gender. Ketika kita berbicara tentang perempuan, maka kemudian akan menyangkut hak-hak anak.

Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan pada tanggal 5 Desember 1995 beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 128, tahun 1995. Saat ini, organisasi tersebut di ketuai oleh Dr. Witriani., M.Hum. Dalam rangka melaksanakan misi nya, PSW UIN Sunan Kalijaga

mengembangkan dan mendorong di bidang keilmuan dan wacana akademik.¹

Visi Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni “laki-laki dan wanita adalah laksana anak sisir, berdiri berjajar secara setara” (al-Hadis). Sedangkan Misi nya adalah mendorong usaha bersama untuk mengembangkan dan mensosialisasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan akademik dan pemikiran Islam yang progresif.

Pusat Pengarus Utamaan Gender dan Hak-Hak Anak (PPGHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdiri sendiri (bersifat independen), tidak di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN SunanKalijaga Yogyakarta. Adapun program PPGHA UIN Sunankalijaga yakni seputar ruang lingkup pengarusutamaan gender antara lain:

- a. Sekolah gender
- b. Seminar
- c. *Publikd Discussion* (Diskusi publik)
- d. Publikasi, Menciptakan jurnal *musawa*
- e. Kerjasama dengan Pusat Studi dan Gender se-PTKIN Indonesia
- f. Jejaring PSW Seluruh DIY
- g. Pembinaan di lingkungan universitas

¹ <http://psw.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/552-Profil> diakses pada hari rabu, 06 februari 2019 pukul 10:18 WIB.

2. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada (PSW UGM) berdiri sejak tahun 1991 yang didesain untuk merespon berbagai persoalan gender dan mendorong sumber daya intelektual dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung secara ilmiah bagi terciptanya solusi persoalan gender agar penyusunan kebijakan dan strategi program-program pembangunan menjadi lebih sensitif gender. PSW UGM beralamat di Jl. Trengguli E-11 Bulaksumur, Sagan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.²

Adapun Visi dan Misi Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yaitu :

Visi

- a. PSW UGM menjadi institusi pusat studi multidisiplin ilmu yang unggul, terdepan, bertaraf lokal, nasional, dan internasional yang berorientasi pada perspektif gender dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- b. PSW UGM sebagai institusi di bawah naungan UGM ikut menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi
- c. PSW UGM sebagai institusi yang berorientasi pada perspektif gender senantiasa berupaya meminimalkan dan menghapus ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat baik lingkungan formal maupun nonformal

² <http://psw.ugm.ac.id/> diakses pada hari rabu, 06 februari 2019 pukul 10:21 WIB.

Selain itu, untuk menjalankan misi PSW UGM, maka terdapat beberapa Misi yakni diantaranya :

- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
- b. Meningkatkan kualitas penelitian multidisiplin ilmu yang menjunjung hak asasi manusia yang berperspektif gender
- c. Meningkatkan pengabdian masyarakat, khususnya bagi masyarakat marginal dan masyarakat yang tidak berdaya
- d. Mendorong inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender
- e. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan stakeholder baik dalam maupun luar negeri

Lingkup Kegiatan PSW UGM secara garis besar yakni Prioritas Kegiatan, Program Pendidikan dan Pelatihan, selain itu PSW UGM juga mengadakan mitra kerja sama. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, instansi lain untuk melaksanakan "Analisis Situasi Gender" tingkat provinsi dan daerah. Berdasarkan analisis tersebut dapat ditentukan bidang-bidang penelitian yang membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi perempuan, laki-laki, anak, remaja dan lansia sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kajian gender di sektor publik, domestik, sosial, terutama yang menyangkut perlindungan kerja, kesejahteraan kerja dan keluarga, serta peningkatan produktivitas kerja yang berperspektif gender. Kajian tentang integrasi perempuan dan laki-laki, kepentingan dan aspirasinya

di berbagai sektor pembangunan, kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi program Pengarusutamaan Gender (PUG). Penyusunan studi kasus tentang upaya meningkatkan kedudukan dan peranan gender dan integrasi dalam perencanaan pembangunan. Kerjasama dengan dunia industri dalam kajian dan pemberdayaan gender.³

Adapun Program Pendidikan dan Pelatihan diantaranya, mengembangkan kurikulum berbasis gender perspektif, menyelenggarakan pelatihan, pengarusutamaan Gender, Metodologi Penelitian Berperspektif Gender, Pelatihan Kepemimpinan, Capacity Building, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, dan lain-lain, kemudian Mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan berperspektif gender, mengembangkan multidisiplin ilmu yang berperspektif gender, menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha bidang pariwisata dan ikut mengembangkan pemberdayaan peran perempuan.⁴

Selain itu, ada pula Program Penelitian yang dilakukan diantaranya merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global, bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam berperspektif gender, mengembangkan kegiatan penelitian gender perspektif

³ <http://psw.ugm.ac.id/lingkup-kegiatan/> diakses pada 27 Februari 2019 Pukul 10:56 WIB.

⁴ <http://psw.ugm.ac.id/lingkup-kegiatan/program-pendidikan-dan-pelatihan/> diakses pada 27 Februari 2019 pukul 10:57 WIB.

yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, pemerintah pusat, pemda, dalam dan luar negeri, mengembangkan sistem penghargaan bagi peneliti untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif, mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses, meningkatkan keterlibatan mahasiswa S1, S2, S3 dalam kegiatan penelitian gender, mendorong penelitian gender diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak patent, pengembangan industri, penyelesaian masalah nyata, pengembangan budaya bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, memberdayakan penelitian untuk mempublikasi hasil penelitian baik dalam jurnal maupun internasional, melakukan seminar, diskusi, dan workshop baik lokal, nasional, maupun internasional, melaksanakan penelitian yang berbasis pada bidang pariwisata, seperti contoh Studi Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Pariwisata di 5 Propinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, DIY, NTB dan Sulawesi Selatan.⁵

Seperti Pusat Studi Wanita pada umumnya, PSW UGM juga memiliki Program Pengabdian Masyarakat contohnya Penyebarluasan hasil-hasil penelitian gender di masyarakat, pelayanan yang mampu memberdayakan masyarakat yang berperspektif gender (keperilaku produktif), pelayanan jasa konsultasi terpadu, pendampingan masyarakat marginal dan

⁵ Ibid.,

tidak berdaya, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat terkait pemberdayaan gender.⁶

3. Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan (PSW UAD) didirikan melalui Surat Keputusan Rektor UAD Nomor 032 Tahun 1999 sebagai upaya untuk ikut serta dalam mewujudkan tercapainya kesetaraan gender dalam masyarakat.⁷ Hasil observasi penulis, alamat terbaru Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan terletak di Jalan Gondosuli Nomor 1, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan yang selanjutnya akan disingkat PSW UAD saat ini diketuai oleh Tri Wahyuni Sukesi S.Si.M.PH. PSW UAD memiliki Visi Menjadi Unggul dalam pengetahuan, teknologi dan kepedulian terhadap *issue* tentang perempuan, remaja dan anak serta mampu memberikan sumbangan optimal terhadap perempuan dan anak dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan profesionalisme, dedikasi dan pelayanan yang dilandasi moral, etika keislaman dan kemuhammadiyah. Sedangkan untuk menjalankan Visi nya, Misi PSW UAD antara lain Menjalankan penelitian berbasis perempuan, remaja dan anak, menjalankan pengabdian kepada masyarakat

⁶ Ibid.,

⁷ Tentang Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan, <http://psw.uad.ac.id/tentang-psw/> diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 10:03 WIB.

khusus dalam pemberdayaan perempuan, remaja dan anak, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pemberdayaan perempuan dan memberikan pelayanan terkait permasalahan perempuan.

Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan tersebut bergerak di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama dalam menanggapi isu tentang perempuan, remaja dan anak. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PSW telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan lingkup kerjanya. Dalam bidang pendidikan, PSW berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum gender di lingkungan universitas. Dalam bidang penelitian, PSW bersama LPP (Lembaga Pengawas Program) menyelenggarakan pelaksanaan penelitian gender, sedangkan dalam bidang pengabdian pada masyarakat PSW telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Selain itu, dalam wawancara penulis dengan Tri Wahyuni, ia mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada beberapa program kerja dari tahun 2017 sampai 2019.⁸ Program kerja tersebut yaitu :

- a. Pelaksanaan dan Penelitian yang berkaitan dengan perempuan dan isu-isu gender

⁸ Wawancara dengan Tri Wahyuni, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2019.

- b. Pelaksanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Pelaksanaan kerjasama baik yang dengan MOU atau yang belum dengan MOU
- d. Pelaksanaan Publikasi ilmiah dan forum perempuan atau forum di luar PSW UAD

B. Pandangan Aktivistis Gender Tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Ketentuan batas usia minimal menikah di Indonesia secara legalisasi diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memang sering menjadi permasalahan yang krusial karena memberi celah terhadap pernikahan anak. Dalam ketentuannya menyatakan bahwa batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, selain itu ada dispensasi nikah dari pejabat yang berwenang apabila mempelai yang akan menikah masih berada dibawah umur ketentuan tersebut.

Data yang penulis dapatkan dari beberapa pandangan dan/atau hasil penelitian yang dilakukan oleh aktivis gender di tiga pusat studi wanita perguruan tinggi Yogyakarta, menyatakan bahwa semua aktivis gender bertujuan sama yakni menyetujui upaya-upaya meningkatkan batas usia menikah. Namun dalam upaya-upaya tersebut, ada dua pengelompokan yang berbeda. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan tanpa penyeteraan, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan

dan disetarakan untuk menghindari justifikasi bias gender dikemudian hari.

Dalam perbedaan kelompok ini tidak dipengaruhi oleh latar belakang dari pusat studi wanita mana aktivis gender tersebut berasal, pada dasarnya setiap aktivis gender memiliki pemahamannya sendiri dalam pandangan mereka terhadap batas usia menikah.

Agar lebih mudah, akan penulis paparkan menjadi dua kategori pandangan. Kategori pertama merupakan pandangan aktivis gender dalam upaya hanya meningkatkan batas usia menikah, tanpa harus adanya penyetaraan. Kategori yang kedua adalah upaya-upaya meningkatkan sekaligus penyetaraan batas usia menikah.

1. Peningkatan Batas Usia Perkawinan

Secara umum, dari hasil analisis penulis melalui wawancara ataupun kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis gender di pusat studi wanita, mereka berpandangan bahwa batas usia menikah memang haruslah ditingkatkan dari ketentuan yang ada sekarang. Kategori “Peningkatan batas usia perkawinan” disini merupakan pengelompokan pandangan bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan tetapi tidak sertamerta disetarakan.

Kelompok yang menganut kategori ini memiliki pemahaman bahwa sejatinya laki-laki dan perempuan tidak harus sama. Misalnya Sri Natin, seorang Aktivis gender dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada mengungkapkan

bahwa usia ideal menikah harus ditingkatkan untuk keduanya menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

”.....Usia Ideal menikah menurut saya pribadi ya usia perempuan minimal 20 tahun dan usia laki-laki minimal 25 tahun. Hal ini berdasarkan wacana BKKBN dari era tahun sebelum reformasi. Ketentuan tersebut dianggap secara Fisikle, Mental, spiritual dan finansial umur tersebut sudah siap menikah.....”⁹

Cuplikan di atas merupakan ungkapan dari Sri Natin saat penulis wawancarai di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia mengungkapkan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah dilatarbelakangi faktor-faktor seperti fisikle, mental, spiritual dan finansial.

Pandangan dari Sri Natin tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan Tri Wahyuni, seorang aktivis gender dari Universitas Ahmad Dahlan yang penulis wawancarai melalui media surat elektronik (E-mail) tersebut mengungkapkan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun.

“.....Usia ideal menikah menurut saya yaa laki laki 25 dan perempuan 20. Hal ini tentu dilihat dari sisi psikologis mereka sudah lebih dewasa meskipun proses pendewasaan seseorang itu berbeda beda tapi di usia 20 tahunan itu dia sudah bisa lebih dewasa dalam berfikir, bersikap dan memutuskan sesuatu. Secara biologis juga sudah mempunyai kematangan reproduksi yang baik, usia 20 tahunan biasanya hormon hormon dalam tubuh sudah stabil. Usia 20 tahunan mereka sudah menyelesaikan pendidikan atas dan bekal untuk

⁹ Wawancara dengan Sri Natin, Dewan Penasihat Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, tanggal 18 Januari 2019.

mendapatkan pekerjaan sudah cukup untuk bekerja mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri dan rumah tangganya nanti.....”¹⁰

Yang menarik dalam wawancara ini adalah ketika penulis bertanya tentang keterkaitannya antara ketentuan batas minimal usia perkawinan terhadap isu-isu bias gender, keduanya berbeda pandangan dengan disertai alasan masing-masing. Sri Natin menolak dengan tegas jika ketentuan saat ini dianggap bias gender atau diskriminatif. Baginya yang termasuk bias gender adalah Pasal 34 dalam Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Isteri wajib mengurus rumah-tangga sebaik-baiknya”. Dalam ungkapannya, pemaknaan kata tersebut yaitu seorang isteri hanya diwajibkan mengelola rumah tangga (pekerjaan domestik saja), dengan artian membatasi perempuan dalam berkarir diluar rumah. Pernyataan Sri Natin tersebut dengan jelas terungkap dalam wawancara sebagai berikut:

“.....Saya tidak setuju jika dikatakan bias gender karena laki-laki dan perempuan tidak harus sama karena butuh kesiapan yang lebih matang dalam fisik, psikologis, secara finansial untuk laki-laki. Apabila ketentuan laki-laki dan perempuan disamakan, misalnya kedua-duanya ditentukan batas usia 20 tahun menikah, hal tersebut tidak sesuai jika dikaitkan dengan umur kesiapan tanggungjawab laki-laki setelah menikah yakni mengharuskan memberi nafkah lahir maupun batin. Malah yang dikatakan diskriminatif itu yang pasal 34 mbak, yang mengatakan bahwa isteri berkewajiban

¹⁰ Wawancara dengan Tri Wahyuni, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2019.

untuk mengurus rumah tangga, hal tersebut berarti membatasi perempuan berkarir di luar rumah.....”¹¹

Pendapat mengenai tidak adanya keterkaitan antara ketentuan batas usia kawin dengan bias gender (diskriminatif pada perempuan) yang diungkapkan oleh Sri Natin tersebut diatas dalam hal ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Tri Wahyuni. Perbedaan tersebut terlihat jelas saat Tri Wahyuni mengungkapkan pernyataan bahwa adanya keterkaitan dengan bias gender atau diskriminatif seperti dalam cuplikan wawancara penulis dengan beliau melalui media elektronik (e-mail) sebagai berikut:

“.....Diskriminasi terhadap perempuan muncul dalam ketentuan peraturan pernikahan karena batas minimal usia pernikahannya adalah 16 tahun padahal pada usia itu anak-anak masih sekolah selain itu adanya tambahan di pasal 2 yang menyebutkan bahwa usia anak perempuan masih bisa dilakukan dispensasi artinya perempuan dapat dinikahi dengan usia lebih muda dari umur 16 tahun. Hal ini jelas merugikan kaum perempuan meskipun kadang perempuan sendiri tidak sadar jika dirinya dirugikan.....”

Perbedaan alasan-alasan tersebut dapat penulis amati bahwa Sri Natin lebih menekankan pada tujuan (manfaat) yang akan dicapai dalam meningkatkan batas usia keduanya, bukan alasan diskriminatif. Sedangkan Tri Wahyuni dalam pendapatnya menekankan bahwa permasalahannya pada usia perempuan (16 tahun) yang merupakan di bawah usia anak

¹¹ Wawancara dengan Sri Natin, Dewan Penasihat Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, tanggal 18 Januari 2019

yakni belum mencapai 18 tahun yang menjadikan ketentuan tersebut menyinggung bias gender atau diskriminatif terhadap perempuan.

2. Peningkatan dan Penyetaraan Batas Usia Perkawinan

Berangkat dari pandangan aktivis gender yang berupaya untuk meningkatkan batas usia menikah, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa ada kategori yang hanya berpandangan untuk meningkatkan saja dan ada yang berpandangan untuk meningkatkan sekaligus menyetarakan batas usia menikah. Perlu dijelaskan kembali bahwa dalam kategori pembahasan kali ini, “peningkatan dan penyetaraan batas usia perkawinan” merupakan kelompok kategori pandangan aktivis gender yang berupaya untuk meningkatkan sekaligus menyetarakan batas usia menikah.

Tetapi perlu juga diketahui bahwa dalam kelompok kategori pandangan ini tidak berarti semua aktivis gender tidak mendukung adanya perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Ada sebagian aktivis gender yang tidak mempermasalahkan adanya perbedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi mendukung penyetaraan batas usia menikah. Yang menjadi syaratnya perbedaan angka usia laki-laki dan perempuan adalah angka kesenjangan usia keduanya tidaklah terlalu jauh, misalnya kurang dari lima tahun.

Witriani, seorang aktivis gender dari Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga

mengungkapkan bahwa ketentuan batas usia menikah harus direvisi dan ditingkatkan atau pun disetarakan setidaknya-tidaknya menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi keduanya. Tetapi jika berpandangan ideal menikah maka usia ideal menikah bagi perempuan ialah 19 tahun dan bagi laki-laki adalah 21 tahun. Pernyataan tersebut diungkapkan dengan jelas dalam wawancara penulis dengan beliau di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunankalijga, cuplikannya sebagai berikut:

“.....usia ideal menikah menurut saya yaitu sembilan belas tahun bagi perempuan dan duapuluh satu tahun bagi laki-laki pokonya sesuai dengan undang-undang kesehatan. Terlepas dari itu , ketentuan umur yang sama ataupun berbeda bagi keduanya tidak menjadi masalah, saya tetap mendukung penyetaraan usia karena bagi saya yang dipermasalahkan ialah ketentuan bagi perempuan (enam belas tahun) yang merupakan usia dibawah umur atau masih termasuk usia anak. setidaknya-tidaknya usia menikah menurut saya adalah sembilan belas tahun bagi keduanya.....”¹²

Witriani menekankan bahwa ketentuan batas usia kawin pada perempuan tersebut tidak relevan dengan *basic* hukum yang ada di Indonesia yaitu menjunjung tinggi *human rigts* (Hak Asasi manusia). Dalam ungapannya menyatakan bahwa batas ketentuan enambelas tahun bagi perempuan memberi celah pernikahan anak.

Penulis juga mewawancarai Alimatul qibtiyah, seorang aktivis gender yang sangat kritis dan aktif di banyak kegiatan

¹² Wawancara dengan Witriani, aktivis dari Pusat Pengarusutaman Gender dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 11 Januari 2019.

Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga berkontribusi dalam perumusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tarjih sendiri sama halnya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (fatwa MUI), tetapi bedanya ialah Tarjih dikeluarkan oleh organisasi Islam yakni Muhammadiyah sedangkan fatwa MUI dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Saat ini, telah dilakukan perumusan Tarjih Muhammadiyah tentang perkawinan, tetapi belum ditandatangani oleh pimpinan Muhammadiyah jadi dengan kata lain belum secara resmi disahkan. Dalam perumusan Tarjih tersebut berisi aturan ketentuan batas perkawinan yakni minimal 21 (duapuluh satu) tahun berlaku bagi laki-laki maupun perempuan). Cuplikan wawancara penulis dengan Alimatul Qibtiyah seperti berikut:

“.....Seperti yang dirumuskan dalam Tarjih Muhammadiyah dan kebetulan saya adalah anggota Tarjih tersebut yang merumuskan 21 tahun menikah . Tarjih tersebut sudah selesai dirumuskan dan menunggu pengesahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dasar hukum nya Q.S An-nisa ayat 6 yakni ayat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit berapa usia perkawinan ideal, usia perkawinan diserahkan kepada manusia untuk merumuskan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Yang diputuskan Tarjih tersebut adalah diatas 21 tahun untuk keduanya. Dalam bahasa Tarjih tersebut dikatakan bahwa boleh menikah apabila mencapai usia sesudah 21 tahun dan tidak dianjurkan sebelum dibawah 18. Kata-kata tersebut mengartikan bahwa berarti bisa dong 18 sampai 21 tahun, kan gitu to? Boleh! Tetapi idealnya 21 tahun. Untuk keduanya berlaku 21 tahun,

kita tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan.....”¹³

Dasar pendapatnya secara otomatis sama persis dengan pendapat yang dirumuskan dalam tarjih yakni berlandaskan Q.S An-nisa’ (4) ayat 6 yang artinya:

Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Q.S An-nisa’ (4): 6.¹⁴

Secara tafsiran dalam Tarjih, bahwa ayat tersebut tidak mengatakan secara eksplisit berapa usia menikah. Hal tersebut berarti menjadi tanggung jawab manusia untuk mengatur ketentuan batas usia menikah, dalam hal ini orang yang memiliki otoritas yaitu pemerintah yang memiliki kewajiban mengeluarkan peraturan menentukan secara eksplisit batas usia kawin.

Akan tetapi ketika penulis bertanya mengenai ketentuan batas usia menikah sekarang apakah bisa dikatakan

¹³ Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, Aktivist Gender Pusat Pengarusutamaan Perempuan dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 08 Februari 2019.

¹⁴ An-Nisa (4):6.

diskriminatif mengingat alasan-alasan yang dikemukakan bahwa tidak harus berbeda antara laki-laki dan perempuan, ia tidak membenarkan dan tidak pula mentidakbenarkan bahwa ketentuan enam belas perempuan dan sembilan belas laki-laki merupakan diskriminatif. seperti dalam cuplikan jawaban beliau berikut ini :

“.....Ya itu kan kalau dari kaca mata psikologi dan banyak juga keilmuan yang mengatakan bahwa perempuan itu kedewasaannya 2 tahun lebih cepat dari laki-laki. Tetapi untuk sekarang menurut saya sih itu tidak harus diberlakukan pembedaan untuk keduanya, karenakan pemerintah itu telah menentukan usia perkawinan untuk anak dan perempuan dalam menikah dalam uu . dijelaskan juga bahwa sebelum 21 tahun harus ijin orang tua dalam undang-undang perkawinan. Maka sebenarnya secara eksplisit belum dewasa kan jadinya. Ini merupakan landasan yang digunakan tarjih dalam ketentuan ideal 21 tahun. Kalau umurnya berbeda asalkan itu diatas 21 tahun ya gak masalah. Jadi misalnya laki-laki 30 tahun, perempuan 25 tahun ya gakpapa. Tapi asalkan selisih umurnya contoh nya 15 tahun kan kasihan, ya maksimal selisih umurnya lima tahun. Karena nanti akan berbeda perkembangannya, kalau misalkan terlalu panjang kesenjangan umurnya ya kasihan juga ya, selain itu juga akan mengakibatkan *power relation* yang kurang bagus ya, artinya biasanya yang lebih tua itu memiliki power yang berbeda dan yang pasti yang lebih tua disini adalah laki-laki, gak mungkin perempuan. Kalau jaraknya terlalu jauh kan nantinya menjadikan relasi kuasa yang tidak seimbang.....”

Selanjutnya, penulis juga mewawancarai Sisparyadi, seorang aktivis gender dan seorang peneliti dari pusat studi wanita Universitas Gadjah Mada. Pendapatnya sangat sama

persis dengan Alimatul Qibtiyah bahwa usia yang paling memungkinkan dan rasional dikatakan ideal untuk dilakukan pernikahan ialah 21 (duapuluh satu) tahun. Yang menarik dari pendapat Sispariyadi adalah apabila tidak setara maka secara justifikasi dikatakan bias gender atau diskriminatif. Cuplikan wawancara penulis dengan Sispariyadi di Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada sebagai berikut:

“.....Kalau menurut pendapat saya, usia ideal menurut saya itu 21 tahun baik bagi laki maupun perempuan dan memang harus setara, tidak boleh ada perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan umur tersebut lah menjadikan diskriminatif. Karena tidak ada justifikasi apanamanya istilahnya seperti legalisasi bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan. Kalau misal nanti usia perkawinan 18 dan 19 ya menurut saya masih dibilang diskriminatif dan itu melanggar hak asasi manusia dimana setiap orang mendapatkan hak yang sama.....”¹⁵

Sispariyadi mengungkapkan pendapatnya bahwa apabila usia laki-laki dan perempuan tidak setara maka hal tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap salahsatu jenis kelamin yang lebih rendah. Ia menekankan pendapatnya dalam menjunjung tinggi kesetaraan sebagai bentuk tercapainya hak asasi manusia.

Pendapat yang diungkapkan oleh Sispariyadi tersebut bertolak belakang dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sri Natin yang menolak penyeteraan umur menikah. Meskipun

¹⁵ Wawancara dengan Sispariyadi, Peneliti Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Januari 2019.

kedua aktivis gender tersebut berasal dari naungan pusat studi wanita yang sama, namun pada kenyataannya mereka memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batas usia menikah.



BAB IV
ANALISIS PANDANGAN AKTIVIS GENDER PUSAT
STUDI WANITA PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA
TENTANG KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN
DI INDONESIA

A. Tipologi Pandangan Batas Usia Perkawinan dan Alasannya

Tujuan dari pengaturan usia calon mempelai adalah untuk mewujudkan ketentraman dalam berumah tangga karena perkawinan sulit dicapai jika isteri dan suami belum mencapai kematangan dalam berpikir. Menurut kebiasaan pasangan dini sulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan muda yang bercerai akibat pernikahan dini.¹

Rangkaian perlu diaturnya batas minimal usia menikah berawal dari tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* atau dalam istilah bahasa Indonesia artinya adalah ketentraman, cinta dan kasih sayang. Untuk dapat dilaksanakannya sebuah pernikahan maka terdapat rukun dan syarat pernikahan. Berbincang mengenai syarat menikah salah satunya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki.²

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 63.

² Pasal 3 KHI

Adapun mengenai usia pasangan calon isteri dan calon suami dalam fiqh klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan diatur batas minimal usia perkawinan yaitu enam belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki. Ketentuan tersebut mendapat perdebatan dari para aktivis gender.

Para aktivis gender di Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi Yogyakarta berpandangan bahwa ketentuan batas minimal menikah enam belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki perlu di revisi dan ditingkatkan.³ Seperti yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya ada dua pengelompokan yang berbeda. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan tanpa penyetaraan, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan dan disetarakan untuk menghindari justifikasi diskriminasi. Perbedaan pandangan aktivis tersebut juga memiliki alasan-alasan dan tujuan tersendiri.

Usia Ideal perempuan menikah menurut pendapat aktivis gender berbeda-beda, pendapat yang paling rendah yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan pendapat yang paling tinggi yaitu 21 (duapuluh satu) tahun bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki

³ Kesimpulan dari hasil analisis wawancara penulis dengan Alimatul Qibtiyah, Sispanyadi, Witriani, Tri Wahyuni dan Sri Natin.

pendapat paling rendah adalah usia 21 (duapuluh satu tahun) dan pendapat paling tinggi adalah 25 (duapuluh lima) tahun.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tipologi yaitu ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.⁵ Dengan demikian agar lebih mudah memahami beberapa perspektif aktivis gender dan alasannya, penulis akan mengklasifikasikan hasil pandangan beserta maksud dan alasan-alasan para aktivis mengenai pandangannya.

Namun sebelumnya akan penulis paparkan terlebih dahulu mengenai analisis penulis akan dikorelasikan dengan teori yang telah penulis jelaskan diawal yaitu menggunakan teori *struktural-fungsional*. Penulis akan mengkorelasikan sejauh mana pandangan para aktivis gender mengenai batas minimal usia menikah dengan alasan-alasannya dan kaitannya dalam penerapan teori fungsionalitas peran.

Ada dua tipologi, pertama ada yang menginginkan untuk meningkatkan batas usia perkawinan. Kedua, ada juga yang menginginkan peningkatan dan penyetaraan batas usia perkawinan. Kedua tipologi ini memiliki alasan dan tujuan masing-masing dalam gagasannya.

⁴ Ibid.,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tipologi> , diakses pada 01 maret 2019 pukul 14:58 WIB.

1. Peningkatan Batas Usia Perkawinan untuk:

a. Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan

Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri dalam membina bahtera rumah tangga. Ada beberapa tingkat kebutuhan manusia yang terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling utama agar manusia dapat bertahan hidup contohnya ialah makan, minum, rumah sebagai tempat berlindung diri, dan pakaian atau dalam istilah lain adalah kebutuhan papan, sandang dan pangan.⁶ Kebutuhan primer, sekunder dan tersier dapat dipenuhi sesuai dengan pendapatan ekonomi masing-masing manusia, apabila pendapatan ekonominya sangat buruk maka untuk mendapatkan kebutuhan primer juga sangat sulit. Beda cerita dengan kondisi ekonomi yang berlimpah maka selain dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan tersier (kebutuhan kemewahan) pun dapat terpenuhi seperti contohnya kebutuhan koleksi barang-barang *brandid*.

Banyak kasus di negara-negara yang masih berkembang maupun negara-negara miskin mengenai maraknya permasalahan pernikahan dini. Pernikahan dini tentunya di beberapa penelitian disebabkan karena keadaan ekonomi yang buruk. Untuk menghindari permasalahan tersebut biasanya para orang tua menikahkan anak-anaknya dalam usia yang

⁶ Muhammad Arfah Rahman, *Teori Segitiga Ekonomi: Teori Fundamental Ekonomi*, (Yogyakarta: Garudhawachana, 2016), hlm.7.

belum cukup matang untuk menghindari kemiskinan yang berlarut-larut. Namun hal tersebut tentunya malah menambah masalah baru dan beban kemiskinan berdampak bagi negara karena pasangan yang masih dini menikah belum cukup matang dalam keadaan finansialnya atau kondisinya. Ditambah lagi kalau memiliki anak, maka pasangan dini yang belum mapan secara finansial beresiko tidak mampu membiayai anaknya dan menjadi beban orang tua untuk membiayai kebutuhan anaknya.⁷

Berbeda dengan negara-negara maju seperti contohnya Korea Selatan dan Eropa, mereka menikah rata-rata usia 30 (tigapuluh) tahunan lebih, dan ada pula yang tidak mau menikah dan memiliki keturunan. Rata-rata di negara maju orang-orangnya telah memiliki rumah dan pekerjaan sendiri sebelum mereka merencanakan pernikahan.⁸

Pencapaian keberhasilan memenuhi kebutuhan ekonomi tentunya dengan memperoleh pekerjaan, baik itu pekerjaan profesi atau berwirausaha. Untuk memperoleh *skill* dalam pekerjaan dilatarbelakangi faktor pendidikan dan relasi yang luas. Pernikahan dini dalam praktiknya beresiko kehilangan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Witriani dan aktivis gender lainnya bahwa usia enam belas tahun bagi perempuan

⁷ Wawancara dengan Tri Wahyuni, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2019.

⁸ Hipwee, Cek Rata-rata Usia Menikah di 15 Negara Ini, <https://www.hipwee.com/wedding/cek-rata-rata-usia-menikah-di-15-negara-ini-kamu-termasuk-nikah-cepat-atau-telat-nih/>, diakses pada 18 Februari 2019 Pukul 13:12 WIB.

menghilangkan hak untuk menyelesaikan hak pendidikan setidaknya taraf SLTA.⁹ Sedangkan bagi laki-laki yakni umur sembilan belas tahun terhitung telah tamat jenjang SLTA, apabila menggunakan ijazah SLTA nya sebagai modal pekerjaan begitu sangat berat penulis bayangkan dengan gaji sedemikian dituntut untuk menafkahi isterinya ditambah lagi biaya melahirkan dan merawat anak . Apabila berwirausaha pun secara teori butuh waktu dan proses yang sangat panjang untuk bisa berpenghasilan yang baik.

Oleh karena itu, usia ideal perempuan menikah menurut pendapat para aktivis gender ialah harus ditingkatkan untuk memberi potensi dalam misi menyelesaikan pendidikan dan berdampak pula pada peningkatan kondisi ekonomi. Perspektif tersebut apabila kita kaitkan dengan teori fungsionalitas peran dibidang ekonomi, maka usia sembilan belas dan duapuluh satu tahun bagi perempuan memang sudah bisa menghasilkan bagi yang ingin berkarir dengan menggunakan ijazah SLTA/Sederajat nya atau setidaknya sudah bisa mengelola keuangan rumah tangga yang lebih baik apabila memilih di bidang sektor domestik (ibu rumah tangga).

Begitu pula dengan usia Ideal laki-laki menikah harus ditingkatkan untuk memajukan kondisi ekonomi, ditambah beban laki-laki yang diberikan tanggung jawab kewajiban untuk memberikan nafkah isteri dan anak, maka pertimbangan

⁹ Wawancara dengan Witriani, aktivis dari Pusat Pengarusutaman Gender dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 11 Januari 2019.

usianya yaitu menurut pendapat yang paling rendah adalah duapuluh satu tahun dan paling tinggi duapuluh lima tahun. Meskipun Witriani mengungkapkan bahwa setidaknya-tidaknnya sembilanbelas tahun bagi laki-laki tetapi diakhir kalimat beliau mengatakan usia ideal minimal tetaplah duapuluh satu tahun bagi laki-laki.¹⁰ Memang angka duapuluh satu tahun sampai angka duapuluh lima tahun laki-laki sudah bisa menghasilkan secara finansial. Usia duapuluh satu tahun setidaknya sudah lulus jenjang SLTA sedangkan usia duapuluh lima tahun sudah lulus sarjana atau pasca-sarjana. Laki-laki yang diberikan kewajiban untuk memberi nafkah dalam bahtera rumah tangga tentunya harus lebih matang dalam finansial. Usia duapuluh lima tahun dianggap sangat mumpuni dimana diusia demikian laki-laki memulai untuk produktif dalam berpenghasilan.

b. Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi dan Psikologis

Salah satu tujuan perkawinan yaitu menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Apabila berbincang mengenai kesehatan reproduksi maka akan lebih banyak berbicara tentang perempuan karena perempuan yang secara takdir memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan memiliki risiko yang tinggi untuk menghadapi permasalahan organ reproduksinya. Selain itu pernikahan dini juga beresiko pada kesehatan mental atau psikologi seperti yang dikatakan Tri Wahyuni sebagai berikut.

¹⁰ Ibid.,

“.....Saat anak usia 14 tahun harus melahirkan seorang bayi kemungkinan untuk kematian ibu akan lebih tinggi, perempuan yang masih berusia belia harus mengasuh dan membesarkan anaknya dengan kesiapan psikologis yang nol hanya akan menimbulkan permasalahan psikologis yang lebih banyak seperti *baby blues sindrom*, ketidakpahaman dalam pengasuhan bayi, tidak tahu harus bagaimana merawat dirinya dalam proses penyembuhan pasca melahirkan dan tuntutan suami yang besar untuk bisa mengurus rumah tangganya.....”¹¹

Tujuan perlu ditingkatkannya batas usia perkawinan menjadi sembilan belas sampai duapuluh satu tahun yaitu untuk mencegah risiko paling tinggi dalam kegagalan kehamilan dan melahirkan yang mengakibatkan kematian dan permasalahan psikologis seperti *baby blues syndrom* (perasaan yang sangat sedih di hari-hari setelah melahirkan) ketidakpahaman pengasuhan bayi dan sebagainya. Apabila kita kaitkan dengan usia ideal untuk hamil, Hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua memiliki risikonya masing-masing. Bila seorang wanita hamil di bawah usia duapuluh tahun, organ reproduksinya belum matang dan berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin. Usia 21 – 35 tahun adalah masa di mana ibu hamil memiliki risiko kesehatan paling rendah. Secara umum, masa-masa ini disebut sebagai waktu ideal untuk hamil dan melahirkan.¹² Dalam hal ini kita korelasikan dengan fungsionalitas peran bereproduksi,

¹¹ Wawancara dengan Tri Wahyuni, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2019.

¹² Usia Ideal Hamil, <https://id.theasianparent.com/batas-usia-ideal-hamil/>, diakses pada 18 Januari 2019 pukul 15:18 WIB

pendapat usia duapuluh satu tahun yang paling tepat untuk batas menikah, meskipun setelah menikah belum tentu si perempuan langsung hamil. Akan tetapi untuk mencapai tujuan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi dalam melahirkan minimal usia duapuluh satu tahun menikah sangat dianjurkan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi psikologis, semakin tua maka semakin dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam bahtera rumah tangga. Usia ideal perempuan antara 19 sampai 21 tahun dan laki-laki 21 sampai 25 tahun setidaknya sudah lebih matang secara psikologis dibandingkan usia 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki karena di umur yang sedemikian itu kesiapan mental dan spiritual telah terbentuk dengan baik. Melihat sebagian aktivis gender memandang bahwa perlu adanya perbedaan usia maka sebenarnya banyak penelitian mengungkapkan secara psikologis, perempuan memang lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki.

c. Sebagai upaya Preventif (pencegahan) Perkawinan Anak dan Keutuhan Rumah Tangga

Sudah sejak lama aktivis gender menyuarkan gerakan-gerakan pencegahan perkawinan anak, salahsatunya pada bulan April 2018 lalu, mendorong Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Pernikahan Anak.¹³ Berbagai

¹³ Eva Mazrieva, Jokowi Setuju Dorong Pengesahan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html> diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 22:28 WIB.

upaya seperti beberapa kali melakukan pengajuan *judicial review* diajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1) mengenai batas minimal usia perkawinan.

Ketentuan batas minimal menikah enam belas tahun bagi perempuan tentunya mendapat banyak kecaman oleh para penggiat feminisme. Ketentuan tersebut secara tidak langsung melegalkan pernikahan anak karena sesuai dengan undang-undang perlindungan anak bahwa usia anak yakni berumur sebelum delapan belas tahun. Seperti juga yang dikemukakan dalam pendapat para aktivis gender sebagai berikut.

“.....Umur itu sudah tidak sesuai menurut saya, undang undang tersebut harus di amandemen, undang-undang tersebut sudah bisa dibilang melegalkan pernikahan anak, bukan pernikahan dini lagi karena kan dalam perlindungan anak dikatakan bahwa usia anak itu dibawah 18 tahun.....”¹⁴

“.....Karena basik hukum di Indonesia adalah *human right*, batas usia di bawah 18 tahun berarti kategori anak, jadi pernikahan 16 tahun (bagi perempuan) ini bukan termasuk pernikahan dini lagi tetapi termasuk pernikahan anak. Apabila dikaitkan dengan persoalan agama atau fiqih, islam hanya memberi ruang untuk menentukan usia menikah yaitu ketika sudah mencapai baligh.....”¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, Aktivis Gender Pusat Pengarusutamaan Perempuan dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 08 Februari 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Witriani, aktivis dari Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 11 Januari 2019.

“.....Ada perbedaan di Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Undang-Undang Perkawinan mencantumkan bahwa batas usia perkawinan adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sedangkan di Undang Undang Perlindungan Anak 18 tahun. Undang-Undang Perkawinan tentunya melegalkan perkawinan anak. ada sesuatu yang tidak relevan, berarti antara kedua undang undang ini tidak/belum harmonis, dalam arti diskriminatif.....”¹⁶

Dengan demikian upaya meningkatkan batas usia minimal menikah yaitu sebagai upaya preventif (pencegahan) perkawinan anak. Hingga pada akhirnya, upaya para aktivis gender berbuah manis, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang selesai dibacakan pada hari Rabu, tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu delapan belas, mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “enam belas tahun”.

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menentukan langsung batas usia perkawinan di putusan tersebut. Meskipun demikian, untuk menghindari kekosongan hukum Mahkamah konstitusi masih tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberikan tenggat waktu kurang dari tiga tahun kepada lembaga legislatif untuk merevisi undang-undang tersebut.¹⁷ Apabila selama tiga tahun tersebut

¹⁶ Wawancara dengan Sispariyadi, Peneliti Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Januari 2019.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017.

tidak ada amandemen yang dilakukan , maka ketentuan batas usia minimal menikah akan jatuh ke Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu delapan belas tahun bagi perempuan karena dasar putusan yang dipakai ialah undang-undang perlindungan anak.

Apabila berbicara permasalahan pernikahan dini atau pernikahan anak ataupun pernikahan dibawah umur, maka akibat dari pernikahan tersebut yaitu risiko meningkatnya angka perceraian. pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia matang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berisiko tinggi terhadap ketidakberhasilan dalam membina bahtera rumah tangga. Meskipun ada beberapa yang berhasil.¹⁸

Keutuhan rumah tangga merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh manusia, karena sejatinya semua orang pasti menginginkan pernikahan hanya sekali seumur hidup bersama orang yang kita cintai. Dalam membina rumah tangga pasti tidak terlepas dari permasalahan antara suami isteri, dan semakin dewasa seseorang maka semakin pintar dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik dan semakin pintar dalam mengambil keputusan.

Usia ideal perempuan antara sembilan belas tahun sampai duapuluh satu tahun dan laki-laki antara duapuluh satu tahun sampai duapuluh lima tahun sudah jelas diatas angka

¹⁸ Direktorat statistik kesejahteraan rakyat, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia tahun 2013 dan 2015 (edisi revisi)*, hlm. 7-11.

kategori “anak” dan dengan demikian semakin dewasa seseorang maka semakin bisa mengambil keputusan yang baik dalam menghadapi permasalahan. Meskipun menjadi tua belum tentu menjadi dewasa tetapi usia tidak pernah membohongi daya pikir seseorang.

2. Peningkatan dan Penyetaraan Batas Usia Perkawinan sebagai upaya Penghapusan Ketidakadilan Gender: Subordinasi dan Stereotipe (Pelabelan Negatif)

Gagasan perlu diberlakukannya penyetaraan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dicetuskan oleh dua tokoh aktivis gender dari lima tokoh aktivis gender yang penulis wawancarai. Kedua tokoh ini yakni Alimatul Qibtiyah dari Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PPGHA) UIN Sunan Kalijaga dan Sispariyadi dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. Dalam gagasannya, batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki harus sama yakni 21 (duapuluh satu) tahun. Pendapat tersebut sebagai upaya penghapusan ketidakadilan gender yang merujuk pada diskriminasi pada perempuan.

Indonesia meratifikasi konvensi segala bentuk diskriminasi pada perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Indonesia yang telah meratifikasi pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The

Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).

Pengertian Diskriminasi itu sendiri secara legalitas yaitu:

Merupakan setiap tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹⁹

Dikutip dari hasil wawancara penulis dengan Sispariyadi, ia mengungkapkan dengan tegas bahwa ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia saat ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

“.....Banyak aspek-aspek yang membuat perbedaan umur tersebut merupakan diskriminatif, kalau misal kita katakan bahwa laki-laki harus lebih tua, malah yang terjadi di lapangan bahwa yang paling banyak risiko akibat pernikahan dini ada pada perempuan. Perempuan juga harus matang dalam usia karena organ reproduksinya belum siap di umur 16, dan aspek psikologis nya dimana perempuan harus berperan menjadi ibu. Menurut saya disini pelabelan bahwa perempuan itu tidak harus setara dengan laki-laki malah menimbulkan stereotipe, dimana pelabelan tersebut bersifat negatif. Saya rasa perkembangan usia antara

¹⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

laki-laki dan perempuan harus setara karena tidak ada justifikasi juga dalam legalitas hukum yang lain selain Undang-Undang Perkawinan bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan.....²⁰

Dalam wawancara tersebut, Sispariyadi mengungkapkan bahwa perbedaan dalam ketentuan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah tindakan diskriminasi dalam aspek jenis kelamin di bidang hukum. Usia antara laki-laki dan perempuan harus setara karena tidak ada justifikasi juga dalam legalitas hukum yang lain selain Undang-Undang Perkawinan bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan. Jadi selama ada perbedaan umur maka selama itu terjadi diskriminasi. Kalau misalnya memang laki-laki harus lebih tua, pada faktanya bahwa risiko yang paling banyak akibat pernikahan dini ada pada perempuan. Jadi untuk menghindari adanya diskriminasi, maka batas usia minimal perkawinan memang harus disetarakan menjadi duapuluh satu tahun bagi keduanya.²¹ Witriani mengungkapkan, apabila dikaitkan ke ranah keadilan sosial, pembatasan usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum.²²

²⁰ Wawancara dengan Sispariyadi, Peneliti Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Januari 2019

²¹ Ibid.,

²² Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender yaitu adanya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja.²³ Sebagian aktivis gender yang penulis wawancarai menekankan bahwa pembatasan usia perkawinan yang membedakan usia antara laki-laki dan perempuan menyinggung ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi dan stereotipe (pelabelan negatif).

a. Subordinasi (penomorduaan)

Subordinasi (penomorduaan) merupakan suatu anggapan bahwa seorang perempuan itu memiliki karakter irrasional dan emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, akibatnya muncul sikap perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Berbincang mengenai penomorduaan atau subordinasi, contohnya dalam aspek pendidikan, Tri wahyuni mengungkapkan bahwa diskriminasi muncul karena usia enambelas tahun bagi perempuan merupakan usia masih sekolah di Indonesia.²⁴ Secara tidak langsung Tri Wahyuni mengungkapkan bahwa ketidakadilan gender yang memanifestasikan dalam bentuk subordinasi merupakan tindakan nyata terhadap diskriminasi terhadap perempuan. Relasi yang tidak seimbang akibat kesenjangan umur yang terlalu jauh juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Apabila terjadi *power*

²³ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosisal*, hlm. 12-21.

²⁴ Wawancara dengan Tri Wahyuni, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2019.

relation maka salah satu pihak dianggap tidak penting dalam mengambil keputusan. upaya untuk menyeimbangkan relasi adalah menyetarakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.²⁵

b. Stereotype (pelabelan negatif).

Stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang bersifat negatif. Sementara itu, Sispariyadi mengungkapkan pelabelan bahwa perempuan tidak harus setara dengan laki-laki merupakan pelabelan yang bersifat negatif. Perkembangan usia antara laki-laki dan perempuan harus setara karena tidak ada justifikasi juga dalam legalitas hukum yang lain selain undang undang perkawinan dan KHI bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan.

Dengan demikian, upaya ditingkatkan dan disetarakannya batas usia perkawinan adalah untuk menghapus ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi dan stereotype (pelabelan negatif).

B. Karakter Pemikiran dalam Wacana Feminis

Indonesia secara umum menganut budaya patriarkhi. Menurut Alfian Rokhmansyah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme* yang dikutip oleh Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, Patriarkhi berasal dari kata patriarkhat yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-

²⁵ Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, Aktivis Gender Pusat Pengarusutamaan Perempuan dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 08 Februari 2019.

laki sebagai penguasa sentral, tunggal dan segala-galanya.²⁶ Budaya masyarakat patriarkhi yakni sebuah sistem sosial yang mengutamakan laki-laki dalam bidang kekuasaan dan mendominasi dalam peran kepemimpinan. Hal tersebut terlihat dalam substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti contohnya ada di beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Adanya fenomena budaya yang demikian maka munculah gerakan-gerakan gender di Indonesia.

Maraknya kajian gender di Indonesia yang berbudaya patriarkis berdampak pada pengkristalan identitas feminis pada sebagian aktivis gender. Perlu digarisbawahi bahwa feminis tidak selalu perempuan, tetapi setiap orang termasuk laki-laki juga bisa menjadi feminis. Syarat menjadi feminis yakni memiliki kepedulian lebih terhadap kaum perempuan baik itu dalam aspek persoalan perempuan maupun dalam aspek upaya meningkatkan kehidupan perempuan kearah yang lebih baik lagi. Penelitian membuktikan bahwa justru lebih banyak laki-laki yang lebih percaya diri menyebut dirinya feminis dibandingkan perempuan. Jika laki-laki menyebut dirinya feminis maka ia akan lebih terangkat derajatnya karena dianggap menjadi seseorang yang memiliki kepedulian terhadap sosial. Sedangkan apabila perempuan menganggap dirinya feminis maka label negatif seperti menyalahi kodrat, ingin mendominasi, ingin mencari-cari

²⁶ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia, *Social Work*, No.1, Vol. 7, hlm. 72.

masalah, sering menyertainya.²⁷ Dalam penelitian ini, tokoh-tokoh aktivis gender yang penulis wawancarai merupakan termasuk aktivis feminis.

Karakter pemikiran para aktivis yang penulis wawancarai secara umum berjiwa feminis, hal tersebut dilihat dari rasa kepedulian yang mendalam terhadap perempuan dan upaya-upaya untuk mensejahterakan perempuan kearah yang lebih baik lagi. Adapun dilihat dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran mereka tentang batas usia minimal perkawinan mencerminkan pemikiran karakter feminis tertentu dari banyaknya kiblat-kiblat feminis. Seperti yang dikatakan Alimatul Qibtiyah bahwa yang menjadi dasar pendapatnya yaitu Al-Qur'an Surah An-Nissa ayat (6).

Dan ujudlah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Q.S An-nisa' (4): 6

²⁷ Alimatul Qibtiyah, Pedagogi Kesenjangan dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Refleksi diri sebagai Feminis Muslim di Aisyiyah, *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, No. 3 Vol.21, (Agustus 2016), hlm. 164.

Dalam ayat tersebut dikatakan Allah SWT menyuruh untuk menguji anak-anak yatim sampai usia menikah dan menemukan kecerdasannya. Alimatul Qibtiyah mengungkapkan pendapatnya bahwa tidak ada ketentuan secara spesifik mengenai batas minimal usia perkawinan dan hal tersebut menjadi dasar bahwa batas usia perkawinan harus ditentukan oleh manusia sendiri yakni oleh badan yang memiliki otoritas mengeluarkan peraturan perundang-undangan.²⁸ Sementara Witriani mengungkapkan bahwa ketentuan dalam *fiqh* (calon mempelai dapat dinikahkan dengan syarat sudah mencapai *baligh*) tersebut hanya memberi ruang dalam hal menemukan kesepakatan bersama dalam arti lain tidak menjadikan aturan tersebut menjadi ideologi, jadi tidak serta merta Indonesia harus mengadopsi ketentuan tersebut.²⁹

Metode penemuan hukum yang dikemukakan oleh Alimatul Qibtiyah tersebut diatas mengacu pada konsep kemaslahatan, yakni *al-maslahah al-mursalah*. Secara umum, *maslahah* berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia bisa berupa keuntungan atau kesenangan dan dapat berarti menolak kemudharatan atau kerusakan.³⁰ Ditingkatkannya batas usia menikah diperhitungkan dapat lebih banyak mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan membina rumah tangga.

²⁸ Wawancara dengan Alimatul Qibtiyah, Aktivistis Gender Pusat Pengarusutamaan Perempuan dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 08 Februari 2019.

²⁹ Wawancara dengan Witriani, aktivis dari Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 11 Januari 2019.

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

Adapun pemikiran aktivis lainnya yang senada (meskipun berbeda pendapat dalam usia perkawinan) yaitu yang diungkapkan oleh Sri Natin, dan Tri Wahyuni bahwa seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi isterinya setelah menikah, nafkah tersebut berupa nafkah lahir dan nafkah batin, oleh karena itu perlu adanya kesiapan mental, spiritual, dan finansial yang matang bagi laki-laki dalam membina rumah tangga. Akan tetapi ke empat aktivis gender tersebut tidak mengungkapkan pendapatnya berdasarkan hadis. Alasannya yaitu seperti yang diungkapkan Witriani bahwa banyak tafsir yang misoginis.³¹

Dalam referensi lain yaitu buku yang ditulis Aulia Muthiah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw mengawini Aisyah yang berumur enam tahun diantaranya di tujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena di situ ada anaknya sendiri. Namun pada saat ini perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin.³²

Atas beberapa pertimbangan pendapat yang dikemukakan oleh empat dari lima aktivis gender, wacana pemikiran tersebut memiliki dasar dan tujuan yang relevan dengan salah satu landasan dalam konsep pemikiran Feminisme Islam. Feminisme Muslim mendasarkan kerangka kerjanya pada sumber-sumber

³¹ Wawancara dengan Witriani, aktivis dari Pusat Pengarusutaman Gender dan Hak Anak UIN Sunankalijaga, pada tanggal 11 Januari 2019.

³² Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 63.

utama yakni Al-Qur'an, hadis dan seperangkat hukum Islam (seperti contohnya ijtihad).

Sementara itu, dari kelima Feminis yang penulis wawancarai terdapat satu orang feminis yang tidak secara jelas menggunakan argumen-argumen ayat-ayat Al-Qur'an. Sispanyadi yang gagasannya tidak secara jelas mencerminkan aspek-aspek feminisme muslim namun pandangannya mengarah pada pemikiran feminisme liberal. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa wacana feminisme liberal adalah salah satu bentuk wacana feminisme yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial, dan berpandangan bahwa penerapan hak-hak wanita akan dapat terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki.³³ Pandangan Sispanyadi tersebut terlihat dari dorongan yang kuat terhadap gagasan tentang penyeteraan batas usia perkawinan dalam tuntutan terhadap kebebasan dan kesamaan memperoleh pendidikan dan hak yang sama di muka hukum.

³³ Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme Postfeminisme*, Alih bahasa Siti Jamilah dan Nurun Ni'mah, hlm. 42-46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Para aktivis gender di Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi Yogyakarta berpandangan bahwa ketentuan batas minimal menikah enam belas tahun bagi perempuan dan sembilan belas tahun bagi laki-laki perlu di revisi dan ditingkatkan. Secara umum penulis simpulkan bahwa usia ideal perempuan menikah menurut aktivis gender yaitu bagi perempuan 19-21 tahun sedangkan bagi laki-laki usia 21-25 tahun. Berdasarkan pandangan tersebut ada dua tipologi yang berbeda disertai dengan maksud dan alasannya masing-masing. Pertama, berpendapat bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan (tanpa penyetaraan), dan yang kedua berpendapat bahwa batas usia menikah harus ditingkatkan sekaligus disetarakan. Kedua tipologi tersebut memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan batas usia perkawinan untuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi dan pendidikan;
 - b. meningkatkan kesehatan reproduksi dan psikologis;
 - c. sebagai upaya preventif (pencegahan) perkawinan anak dan keutuhan rumah tangga.
2. Peningkatan dan penyetaraan batas usia perkawinan sebagai upaya penghapusan ketidakadilan gender:
 - a. subordinasi (penomorduaan);
 - b. stereotipe (pelabelan negatif).

Karakter pemikiran para aktivis gender yang penulis wawancarai secara umum berjiwa feminis, hal tersebut dilihat dari rasa kepedulian yang mendalam terhadap perempuan dan upaya-upaya untuk mensejahterakan perempuan kearah yang lebih baik lagi. Adapun dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran yang diungkapkan oleh empat orang dari lima orang aktivis gender mengenai batas usia minimal perkawinan mencerminkan pemikiran karakter Feminis Islam. Feminisme Islam mendasarkan kerangka kerjanya pada sumber-sumber utama yakni Al-Qur'an, hadist, dan seperangkat hukum Islam (seperti contohnya ijtihad).

Sementara itu, dari kelima Feminis yang penulis wawancarai terdapat satu orang Feminis yang tidak secara jelas menggunakan argumen-argumen ayat-ayat Al-Qur'an. Sispariyadi dalam gagasannya tidak secara jelas mencerminkan aspek-aspek Feminisme Muslim namun pandangannya mengarah pada pemikiran Feminisme Liberal. Pandangan Sispariyadi tersebut terlihat dari dorongan yang kuat terhadap gagasannya tentang penyetaraan batas usia perkawinan dalam tuntutan terhadap kebebasan dan kesamaan memperoleh pendidikan dan hak yang sama dimuka hukum.

B. Saran

Setelah berbagai upaya penyusun menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya penyusun menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini sebagai acuan bagi para feminis di berbagai lembaga, khususnya yang bernaung pada pusat studi wanita di perguruan tinggi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai batas usia menikah, sehingga terdapat keselarasan pendapat batas usia menikah bagi para feminis.
2. Pemerintah atau badan legislatif yang berwenang dalam perancangan Undang-Undang diharapkan dapat mempertimbangkan hasil dari penelitian ini yakni pendapat yang diungkapkan oleh para aktivis gender mengenai ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Tafsir AL-Quran

Kementrian Agama RI, *Mushaf At-Taujih: Edisi Terjemah Tajwid*, Solo: Tiga Serangkai, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

D. Buku

Affiah, Neng Dara, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Direktorat statistik kesejahteraan rakyat, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia tahun 2013 dan 2015 (edisi revisi)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.

Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Gamble, Sarah, *Pengantar Memahami Feminisme Postfeminisme*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

- Ihrommi, T.O, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Obor, 1995.
- Jackson, Stevi & Jackie Jones, *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Kustini, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan dibawah umur dan Perkawinan tidak tercatat*, Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan, 2013.
- Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang : UB Press, 2017.
- Mulyo, H.A Mufrod Teguh, *Reformasi Undang Undang Perkawinan di Indonesia: dari bias gender menuju hukum yang humanis*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan,1999.
- Muthiah, Aulia *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nurlaelawati, Euis, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: 2011.
- Rahman, Arfah Muhammad *Teori Segitiga Ekonomi: Teori Fundamental Ekonomi*, Yogyakarta: Garudhawachana, 2016.
- Rokhmansyah, Alfian *Pengantar Gender & Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Mamoedji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi VII, Bandung: Tarsito, 1982.

Tholabi, Kharlie Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

E. Jurnal dan Skripsi

Dharmawan, Ridwan Budi, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan *Judicial Riview* Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 mengenai Batas Usia Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Hilmy, Ahmad Arif Masdar, “Analisis terhadap perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori *Maslahah Said Ramadan Al-Buti*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Mu’ala, Asyahrul, “Batas Usia Minimal Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Permana, Cepi Jaya, “Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, Maroko)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Wahyudi, Udi, “Tingkat Kedewasaan antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan

Medis)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rif’an, Achmad “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti, menyoroiti Budaya Patriarkhi di Indonesia, *Social Work*, No.1, Vol. 7.

Asrori, Achmad, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal AL-A’adalah*, No.4, Vol. XII, Desember 2015.

Ermasyanti, “Pro dan Kontra Terhadap Perspektif Gender dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, No.1, Vol.2, (Maret 2011).

Fakhri, Moch, “Hukum Perkawinan di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam kerangka Feminis Legal Theory)”, *Muwazah*, No.2, Vol.7, Desember 2015.

Hudodo, Hadidjah, “Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, No.6, Vol.III, (Agustus 2015).

Masriani, Yulies Tina, “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Serat Acitya*, No.1, Vol.2, (2013).

Nurfadhilah dan Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *De Jure*, No.1, Vol.4, (Juli 2012).

Shodikin, Akhmad, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, Mahkamah, No.1, Vol.9, (Januari-Juni 2015).

Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan”, *Egalita*, No.2, Vol.1, (Mei 2012).

Qibtiyah, Alimatul, Pedagogi Kesetaraan dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat: Refleksi diri sebagai Feminis Muslim di Aisyiyah, *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan*, No. 3 Vol.21, Agustus 2016.

Wijayanti, Mufliha, “Kedewasaan Dalam Perkawinan (Menyoal Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Regulasi Perkawinan Di Indonesia)”, *Jurnal Istinbath*, No.2, Vol.10, (September 2013).

F. Internet

Mazrieva, Eva, Jokowi Setuju Dorong Pengesahan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>, pada 09 Oktober 2018 pukul 22:28 WIB.

Irwanto, Batas Usia Minimal Nikah di Negara-negara Muslim, diakses melalui <http://irwantokrc.blogspot.com/2017/03/batas-usia-minimal-menikah-di-negara.html>, pada 21 november 2018 pukul 00:55 WIB.

Wikipedia, Feminisme, https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme#Feminisme_post_modern pada 10 Januari 2019 Pukul 08.53 WIB.

Profil Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, <http://psw.ugm.ac.id/profil-psw/sekilas-berdirinya-psw-ugm/> diakses pada 23 November 2018 pukul 19:07 WIB.

Hipwee, Cek Rata-rata Usia Menikah di 15 Negara Ini, <https://www.hipwee.com/wedding/cek-rata-rata-usia-menikah-di-15-negara-ini-kamu-termasuk-nikah-cepat-atau-telat-nih/>, diakses pada 18 Februari 2019 Pukul 13:12 WIB.

[Tentang Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan, http://psw.uad.ac.id/tentang-psw/](http://psw.uad.ac.id/tentang-psw/) diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 10:03 WIB.

UN Data A World of Information, <http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=336> diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 12:10 WIB.



LAMPIRAN I
DATA HASIL WAWANCARA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DATA NARASUMBER

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Dr. Sri Natin., S.H.,SU	Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada	Dewan Penasihat PSW UGM
2	Sispariyadi, S.Sos.	Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada	Bidang Sistem dan Informasi PSW UGM
3	Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH	Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan	Ketua PSW UAD
4	Dr. Witriani., M.Hum	Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak	Ketua Pusat Pengarusutamaa n Gender dan Hak Anak
5	Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.	Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak	Anggota Pusat Pengarusutamaa n Gender dan Hak Anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang batas usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Apakah sudah sesuai atau belum?
2. Apakah bisa dikatakan bias gender/ diskriminasi terhadap perempuan?
3. Mengapa bias gender/diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan tersebut?
4. Bagaimana menurut pendapat ibu/Bapak tentang usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan?
5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang beberapa judicial review pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang telah beberapa kali diajukan ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Dewan Penasihat Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada

Nama : Dr. Sri Natin., S,H.,SU
Jabatan : Dewan Penasihat PSW UGM
Instansi : PSW UGM
Tempat Wawancara : Fakultas Hukum UGM
Waktu Wawancara : Jumat, 18 Januari 2019

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang batas usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Apakah sudah sesuai atau belum?	Ketentuan batas usia menikah di Indonesia menurut saya memang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang mana harus dilakukan perubahan. Usia 19 tahun bagi laki-laki menurut saya sangatlah tidak memenuhi syarat jika dilihat dari faktor finansial, kematangan fisikle, mental, psikologis dan pendidikan. Apabila ditargetkan usia 21 untuk laki-laki, hal tersebut belum mencapai target penyelesaian pendidikan tinggi. Walaupun jika target batas usia menikah diatas 21 bagi laki-laki memang tidak sesuai jika dibandingkan masyarakat di pedesaan yang umumnya menyelesaikan pendidikan di taraf Sekolah Menengah Atas (SMA) dan rentan terjadinya kehamilan diluar nikah, hal tersebut memang menjadi resiko dalam menentukan batas usia minimal menikah, jadi ada plus dan minus nya.
2. Apakah bisa dikatakan bias gender/diskriminasi	Saya tidak setuju jika dikatakan bias gender karena laki-laki dan perempuan tidak harus sama karena butuh kesiapan yang lebih matang dalam fisik,

<p>terhadap perempuan?</p>	<p>psikologis, secara finansial untuk laki-laki. Apabila ketentuan laki-laki dan perempuan disamakan, misalnya kedua-duanya ditentukan batas usia 20 tahun menikah, hal tersebut tidak sesuai jika dikaitkan dengan umur kesiapan tanggungjawab laki-laki setelah menikah yakni mengharuskan memberi nafkah lahir maupun batin. Malah yang dikatakan diskriminatif itu yang pasal 34 mbak, yang mengatakan bahwa isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga, hal tersebut berarti membatasi perempuan berkarir di luar rumah.</p>
<p>3. Mengapa bias gender/diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan tersebut?</p>	<p>-</p>
<p>4. Bagaimana menurut pendapat ibu/Bapak tentang usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan?</p>	<p>Usia Ideal menikah menurut saya pribadi yakni usia perempuan minimal 20 tahun dan usia laki-laki minimal 25 tahun. Hal ini berdasarkan wacana BKKBN dari era tahun sebelum reformasi. Ketentuan tersebut dianggap secara Fisik Mental spiritual dan finansial umur tersebut sudah siap menikah</p>
<p>5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang beberapa judicial review pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang telah beberapa kali diajukan ?</p>	<p>Tanggapan saya mengenai judicial review, lembaga legislatif dalam hal ini DPR memang diharuskan untuk merevisi secepatnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Diharapkan perlu pertimbangan secara matang dalam menentukan ketentuan batas usia minimal menikah.</p>

2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Bidang Sistem dan Informasi PSW UGM

Nama : Sispanyadi., S.Sos

Jabatan : Bidang Sistem dan Informasi PSW UGM

Instansi : PSW UGM

Tempat Wawancara : Pusat Studi Wanita UGM

Waktu Wawancara : Senin, 28 Januari 2019

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang batas usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Apakah sudah sesuai atau belum?	Ada perbedaan di Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Perlindungan Anak , yang mana di UUP bahwa batas usia perkawinan adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki sedangkan di Undang Undang Perlindungan Anak 18 tahun. Undang Undang Perkawinan tentunya melegalkan perkawinan anak. ada sesuatu yang tidak relevan, berarti antara kedua undang undang ini tidak/belum harmonis, dalam arti diskriminatif .
2. Apakah bisa dikatakan bias gender/ diskriminasi terhadap perempuan?	Ya, tentu saja, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketidak relevansianya antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadikan diskriminatif terhadap perempuan Kalau kita berpijak pada Undang Undang Dasar yang mana semua orang sama di mata hukum, ya menurut saya perbedaan umur tersebut diskriminatif

<p>3. Mengapa bias gender/diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan tersebut?</p>	<p>Banyak aspek-aspek yang membuat perbedaan umur tersebut merupakan diskriminatif, kalau misal kita katakan bahwa laki-laki harus lebih tua, malah yang terjadi dilapangan bahwa yang paling banyak risiko akibat pernikahan dini ada pada perempuan. Perempuan juga harus matang dalam usia karena organ reproduksinya belum siap di umur 16, dan aspek psikologisnya dimana perempuan harus berperan menjadi ibu. Menurut saya disini pelabelan bahwa perempuan itu tidak harus setara dengan laki-laki malah menimbulkan stereotipe, dimana pelabelan tersebut bersifat negatif. Saya rasa perkembangan usia antara laki-laki dan perempuan harus setara karena tidak ada justifikasi juga dalam legalitas hukum yang lain selain uu perkawinan bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan.</p>
<p>4. Bagaimana menurut pendapat ibu/Bapak tentang usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan?</p>	<p>Kalau menurut pendapat saya, usia ideal menurut saya itu 21 tahun baik bagi laki maupun perempuan dan memang harus setara, tidak boleh ada perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan umur tersebut lah menjadikan diskriminatif. Karena tidak ada justifikasi apanamanya istilahnya seperti</p>

	<p>legalisasi bahwa laki-laki harus lebih tua dari perempuan. Kalau misal nanti usia perkawinan 18 dan 19 ya menurut saya masih dibilang diskriminatif dan itu melanggar hak asasi manusia dimana setiap orang mendapatkan hak yang sama.</p>
<p>5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang beberapa judicial review pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang telah beberapa kali diajukan ?</p>	<p>Banyak penggiat gender yang sebenarnya dari dulu berusaha untuk mensinkronkan Undang Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tetapi belum ada hasil sampai akhirnya ada uji materi tentang undang-undang perkawinan terkait batas usia kawin tersebut. Dan salah satu yang dipakai rujukan dalam putusan MK adalah UUPA, Nah paling setidaknya dalam pembaharuan nanti minimal 18 tahun untuk perempuan, tapi kan masih diskriminatif juga kan kalau misal 18 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki, perkiraan saya di pembaharuan nanti yang paling memungkinkan akan menjadi sama-sama 19 tahun batas usia menikah.</p>

3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Dewan Penasihat Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada

Nama : Tri Wahyuni Sukei, S.Si., M.PH
Jabatan : Ketua PSW UAD
Instansi : PSW UAD
Tempat Wawancara : Lewat Media Elektronik (e-mail)
Waktu Wawancara : Sabtu, 19 Januari 2019

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang batas usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Apakah sudah sesuai atau belum?	Hal ini sesuai dengan Undang undang pernikahan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 19 tahun. Secara pribadi saya tidak setuju karena secara psikologis dan biologis usia 16 dan 19 tahun tersebut masih dalam kategori remaja dan di Indonesia usia 16 tahun adalah usia sekolah. dalam UU Perlindungan Anak, usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini tentu bertentangan dengan undang undang batas minimal pernikahan tersebut. Pernikahan dini yang terjadi itu dapat menimbulkan serentetan permasalahan panjang yang tidak hanya menimpa pasangan tetapi juga keluarga dan negara. Usia muda yang secara biologis belum matang sempurna organ organ reproduksinya saat sudah mengalami kehamilan dapat meningkatkan kematian ibu. Secara kemandirian ekonomi anak anak yang terpaksa menikah yang masih menggantungkan diri kepada orang tuanya belum sanggup untuk bisa

	<p>mandiri secara ekonomi dan hal ini justru dapat memberikan beban tambahan bagi orangtuanya apalagi jika berasal dari keluarga tidak mampu beban akan semakin bertambah tambah. Terputusnya sekolah sehingga akses untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu agar bisa mendapatkan atau menciptakan pekerjaan yang layak juga menjadi kecil akhirnya kerja serabutan dengan pendapatan tidak menentu, meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Anak yang lahir dari pasangan muda yang secara ekonomi belum mapan dan secara psikologis belum siap akan meningkatkan kemungkinan terjadinya gizi buruk, pendidikan terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak maksimal.</p>
<p>2. Apakah bisa dikatakan bias gender/diskriminasi terhadap perempuan?</p>	<p>YA.</p>
<p>3. Mengapa bias gender/diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan tersebut?</p>	<p>Diskriminasi terhadap perempuan yang muncul dalam ketentuan peraturan pernikahan ini muncul karena perempuan batas minimamal usia pernikahan adalah 16 tahun padahal pada usia itu anak-anak masih sekolah selain itu adanya tambahan di pasal 2 yang menyebutkan bahwa usia anak perempuan masih bisa dilakukan dispensasi artinya perempuan dapat dinikahi dengan usia lebih muda dari umur 16 tahun. Hal ini jelas merugikan</p>

	<p>kaum perempuan meskipun kadang perempuan sendiri tidak sadar jika dirinya dirugikan. Perempuan menikah usia muda maka gugurlah harapan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi ditambah lagi jika langsung memiliki anak maka kemungkinan dia mendapatkan hak hidupnya yang lain di masa muda akan hilang digantikan dengan tugas menjadi seorang ibu yang harus mengurus anak dan keluarganya. Saat anak usia 14 tahun harus melahirkan seorang bayi kemungkinan untuk kematian ibu akan lebih tinggi, perempuan yang masih berusia belia harus mengasuh dan membesarkan anaknya dengan kesiapan psikologis yang nol hanya akan menimbulkan permasalahan psikologis yang lebih banyak seperti baby blues sindrom, ketidakpahaman dalam pengasuhan bayi, tidak tahu harus bagaimana merawat dirinya dalam proses penyembuhan pasca melahirkan dan tuntutan suami yang besar untuk bisa mengurus rumah tangganya.....saya membayangkan saja ruwet dek heheheheh....Undang undang tersebut seakan akan melegalkan pernikahan dini terjadi di Indonesia. Perempuan yang sering dirugikan dalam praktek pernikahan dini tetapi terkadang perempuan ini juga tidak sadar jika dirinya dirugikan entah apakah emamng saking tidak berdayanya atau karena memang pemikirannya tidak sampai ke sana karena memang tingkat pendidikan, pergaulan dan penggunaan teknologi</p>
--	--

	<p>sangat mempengaruhi cara pandang seseorang....perempuan itu entahlah kadang susah untuk memahami perempuan, diperjuangkan pun kadang perempuan itu tidak paham juga mereka bahwa mereka itu didiskriminasikan.</p>
<p>4. Bagaimana menurut pendapat ibu/Bapak tentang usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan?</p>	<p>Usia ideal menikah menurut saya yaa laki laki 25 dan perempuan 20 hal ini tentu dilihat dari sisi psikologis mereka sudah lebih dewasa meskipun proses pendewasaan seseorang itu berbeda beda tapi di usia 20 tahunan itu dia sudah bisa lebih dewasa dalam berfikir, bersikap dan memutuskan sesuatu. Secara biologis juga sudah mempunyai kematangan reproduksi yang baik, usia 20 tahunan biasanya hormon hormon dalam tubuh sudah stabil. Usia 20 tahunan mereka sudah menyelesaikan pendidikan atas dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan sudah cukup untuk bekerja mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri dan rumah tangganya nanti.</p>
<p>5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang beberapa judicial riview pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang telah beberapa kali diajukan ?</p>	<p>Yaa untuk judicial review terkait undang undang perkawinan yang beberapa kali diajukan dan sempat juga ditolak oleh MK hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang efek dari pernikahan dini ini belum disadari banyak orang termasuk orang orang yang mungkin berpendidikan tinggi dan memiliki wewenang memutuskan. Apabila menggunakan dalih agama yang dijadikan sebagai alasan bahwa agama tidak melarang pernikahan dini maka</p>

hal ini yang harus diluruskan memang benar nabi menikahi aisyah saat beliau masih kecil tapi rosululloh menggauli aisyah setelah aisyah benar benar siap melakukan fungsinya sebagai istri. Dan bukankah memang Islam itu ada datang ke Arab salah satunya untuk meluruskan agar orang orang yang menjalani pernikahan dengan anak2 ini bisa dikurangi lalu dicegah?saya tidak hafal dalil dalil tapi sebagai seorang ibu yang memiliki anak perempuan akan saya kembalikan lagi pada diri saya, bahwa saya tidak rela anak perempuan saya dinikahi orang dalam usia dini, saya selalu berharap anak perempuan saya akan menikah saat usianya 20 tahunan saat dia sudah menyelesaikan kuliahnya bahkan sudah meraih beberapa mimpi yg dia cita citakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Dewan Penasihat Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada

Nama : Dr. Witriani., M.Hum
Jabatan : Ketua PPGHA UIN Sunankalijaga
Instansi : PPGHA UIN Sunankalijaga
Tempat Wawancara : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Suka
Waktu Wawancara : Kamis, 11 Januari 2019

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang batas usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Apakah sudah sesuai atau belum?	Ketika kita bicara soal islam dan gender, ketentuan batas usia kawin di Indonesia selalu menjadi tema persoalan. Dalam Kompilasi hukum islam (KHI) batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan dalam undang-undang kesehatan 19 tahun. Karena basic hukum di indonesia adalah <i>human right</i> , batas usia dibawah 18 tahun berarti kategori anak, jadi pernikahan 16 tahun (bagi perempuan) ini bukan termasuk pernikahan dini lagi tetapi termasuk pernikahan anak. Apabila dikaitkan dengan persoalan agama atau fiqih, islam hanya memberi ruang untuk menentukan usia menikah yaitu ketika sudah mencapai baligh. Karena ketentuan fiqh tersebut hanya memberi ruang dalam hal menemukan kesepakatan bersama dalam arti lain tidak menjadikan aturan tersebut menjadi ideologi, jadi tidak serta merta indonesia harus mengadopsi ketentuan tersebut.

<p>2. Apakah bisa dikatakan bias gender/diskriminasi terhadap perempuan?</p>	<p>Tentu saja</p>
<p>3. Mengapa bias gender/diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan tersebut?</p>	<p>Apabila kita kaitkan ke ranah permasalahan sosial dalam hal ini keadilan sosial, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang sama. Otomatis usia pada perempuan 16 tahun itu tentunya menurut saya menghilangkan hak pendidikan terhadap perempuan, bisa dikatakan diskriminasi juga kan. Selain itu berbagai masalah kesiapan psikologi dan reproduksi misalnya payudara yang belum siap menghasilkan Asi, Rahim yang belum siap bereproduksi. Usia menikah dibawah umur juga beresiko meningkatnya angka perceraian. Dampaknya dalam kehidupan rumah tangga yaitu memungkinkan Relasi yang tidak seimbang karena perbedaan umur memengaruhi subordinasi juga.</p>
<p>4. Bagaimana menurut pendapat ibu/Bapak tentang usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan?</p>	<p>usia ideal menikah menurut saya yaitu 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki pokonya sesuai dengan undang-undang kesehatan. Terlepas dari itu , ketentuan umur yang sama ataupun berbeda bagi keduanya tidak menjadi masalah, saya tetap mendukung penyetaraan usia karena bagi saya yang dipermasalahkan ialah ketentuan bagi perempuan (16 tahun) yang merupakan usia dibawah umur</p>

	atau masih termasuk usia anak. setidaknya-tidaknya usia menikah menurut saya adalah 19 tahun bagi keduanya
5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang beberapa judicial review pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang telah beberapa kali diajukan ?	Terkait <i>Judicial review</i> yang berkali-kali diajukan, sangat diharapkan badan legislatif dapat menemukan titik temu mengenai ketentuan batas usia perkawinan yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Apabila negara lain juga dapat meningkatkan angka batas minimal usia perkawinan, mengapa Indonesia masih bertahan dengan ketentuan yang ada sekarang.

5. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Dewan Penasihat Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada

Nama : Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.

Jabatan : Anggota PPGHA UIN Sunankalijaga

Instansi : PPGHA UIN Sunankalijaga

Tempat Wawancara : Fakultas Dakwah UIN

Waktu Wawancara : Jumat, 08 Februari 2019

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak tentang batas usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki? Apakah sudah sesuai atau belum?	Umur itu sudah tidak sesuai menurut saya, undang undang tersebut harus di amandemen, undang-undang tersebut sudah bisa dibilang melegalkan pernikahan anak, bukan pernikahan dini lagi karena kan dalam perlindungan anak dikatakan bahwa usia anak itu dibawah 18 tahun.
2. Apakah bisa dikatakan bias gender/ diskriminasi terhadap perempuan?	Ya itu kan kalau dari kacamata psikologi dan banyak juga keilmuan yang mengatakan bahwa perempuan itu kedewasaannya 2

	<p>tahun lebih cepat dari laki-laki. Tetapi untuk sekarang menurut saya sih itu tidak harus diberlakukan pembedaan untuk keduanya, karenakan pemerintah itu telah menentukan usia perkawinan untuk anak dan perempuan dalam menikah dalam uu . dijelaskan juga bahwa sebelum 21 tahun harus ijin orang tua dalam undang-undang perkawinan. Maka sebenarnya secara ekspisit belum dewasa kan jadinya. Ini merupakan landasan yang digunakan tarjih dalam ketentuan ideal 21 tahun. Kalau umurnya berbeda asalkan itu diatas 21 tahun ya gak masalah. Jadi misalnya laki-laki 30 tahun, perempuan 25 tahun ya gakpapa. Tapi asalkan selisih umurnya contoh nya 15 tahun kan kasihan, ya maksimal selisih umurnya lima tahun. Karena nanti akan berbeda perkembangannya, kalau misalkan terlalu panjang kesenjangan umurnya ya kasian juga ya, selain itu juga akan mengakibatkan <i>power relation</i> yang kurang bagus ya, artinya biasanya yang lebih tua itu memiliki power yang berbeda dan yang pasti yang lebih tua disini adalah laki-laki, gak mungkin perempuan. Kalau jaraknya terlalu jauh kan nantinya menjadikan relasi kuasa yang tidak seimbang.</p>
--	---

<p>3. Mengapa bias gender/diskriminatif terhadap perempuan dalam ketentuan tersebut?</p>	
<p>4. Bagaimana menurut pendapat ibu/Bapak tentang usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan?</p>	<p>Seperti yang dirumuskan dalam tarjih muhammadiyah dan kebetulan saya adalah anggota tarjih tersebut merumuskan 21 tahun menikah . Tarjih tersebut sudah selesai dirumuskan dan menunggu pengesahan dari pimpinan pusat muhammadiyah. Dasar hukum nya surat annisa ayat 6 yakni ayat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit berapa usia perkawinan ideal, usia perkawinan diserahkan kepada manusia untuk merumuskan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Yang diputuskan tarjih tersebut adalah diatas 21 tahun untuk keduanya. Dalam bahasa tarjih tersebut dikatakan bahwa boleh menikah apabila mencapai usia sesudah 21 tahun dan Tidak dianjurkan sebelum dibawah 18. Kata-kata tersebut mengartikan bahwa berarti bisa dong 18 sampai 21 tahun, kan gitu to? Boleh! Teapi idealnya 21 tahun. Untuk keduanya berlaku 21 tahun, kita tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan.</p>

<p>5. Bagaimana tanggapan ibu/bapak tentang beberapa judicial riview pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang telah beberapa kali diajukan ?</p>	<p>Menurut saya judicial riview untuk meningkatkan umur pernikahan anak itu bagus ya , dan semoga itu dapat terimplementasi dan tidak hanya sekedar perubahan peraturan yang ada , bagaimana juga masyarakat sudah semakin memahamidan menyadari bahwa banyak pernikahan anak itu yang mengakibatkan persoalan di perkawinan. Sebagian besar perceraian itu kan karena pernikahan anak. kalau menurut saya bukan pernikahan dini lagi ya tapi pernikahan anak. itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang harusnya dia sekolah, harusnya dia menata kehidupannya, menyiapkan kehidupan dengan baik malah ngurus-ngurus anak, apalagi harus mencari nafkah, kan kasian. Mentoknya kan perempuan yang dirugikan. Sehingga ya memang hubungan suami isteri yang halal dan aman memang harus di perjuangkan.</p>
--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-76 /Un.02/DS.1/PG.00/ 1 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

07 Januari 2019

Kepada

Yth. Ketua Pusat Studi Wanita UIN Sunankalijaga Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER
(STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
Alamat Asal : Pangandaran
Alamat di Yogyakarta : Timoho gendeng, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Januari 2019 s/d 15 Februari 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan dan tugas

(Via Nuraeni)



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-76 /Un.02/DS.1/PG.00/ 1 /2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

07 Januari 2019

Kepada

Yth. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
Alamat Asal : Pangandaran
Alamat di Yogyakarta : Timoho gendeng, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Januari 2019 s/d 15 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(..... Via Nuraeni)



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 76 /Un.02/DS.1/PG.00/ 1 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset

07 Januari 2019

Kepada

Yth. Pusat Sudi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
Alamat Asal : Pangandaran
Alamat di Yogyakarta : Timoho gendeng, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Pusat Sudi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Januari 2019 s/d 15 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(..... Via Nuraeni))

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta


Tembusan:

- Dekan (sebagai iaporan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Wieriani, M.Hum
Jabatan : Direktur Pusat Pengaruh Utama Gender & Hak Anak.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI YOGYAKARTA)" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Januari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Wieriani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : *Sri Natini*
Jabatan : *Dosen F + Ilmu UG 14 / Pauma Fugas*

Menerangkan bahwa :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI YOGYAKARTA)" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimestinya.

Yogyakarta, *18-1-2019*

Sri Natini
(*SRI NATINI*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Sisriyandi
Jabatan : Staff peneliti PSW UIN


Menerangkan bahwa :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI YOGYAKARTA)" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28/07/2019


(Sisriyandi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D
Jabatan : Anggota / Aktifis gender PPGHA UIN Sunan Kalijaga

Menerangkan bahwa :

Nama : Via Nuraeni
NIM : 15340054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AKTIVIS GENDER (STUDI KAJIAN PADA PUSAT STUDI WANITA DI YOGYAKARTA)" sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 8 Februari 2019


(Alimatul)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICLLUM VITAE



I. DATA DIRI

Nama : Via Nuraeni
Tempat, tgl Lahir : Ciamis, 04 Agustus 1996
Usia : 22 tahun
Status Perkawinan : Belum Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Tinggi Badan : 160 cm
Agama : Islam
Alamat Asal : RT/RW 01/13 Cibenda-Parigi Kab.
Pangandaran Jawa Barat
Alamat Tinggal : Kos Hibrida I, JL. Timoho Gendeng,
Gondokusuman, Yogyakarta
No HP/ WA : 085320161941
E-Mail : vianuraeni8@gmail.com

II. PENDIDIKAN

SDN 1 Cibenda (2003 s/d 2009)
SMPN 1 Parigi (2009 s/d 2012)
SMK N 1 Cijulang
(Jurusan Administrasi Perkantoran) (2012 s/d 2015)
UIN Sunan Kalijaga YK
(Jurusan Ilmu Hukum) (2015 s/d Sekarang)

III. KETERAMPILAN

Komputer : Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint
Kegiatan Administrasi

IV. PENGALAMAN KERJA

Pelatihan Kerja Lapangan di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran pada Juli-September 2014

Magang Profesi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum di Kantor
Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

